

TESIS

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK
CABANG PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : REGINA SERENITY
NOMOR MAHASISWA : 171021051
BAGIAN KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **REGINA SERENITY**
NPM : **171021051**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Tempat/Tanggal Lahir : **Pekanbaru, 18 Februari 1994**
Alamat Rumah : **Jl. Sumatera No. 62, RT. 003, RW.04, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota. Pekanbaru – Riau.**
Judul Tesis : **Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis atau karya orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 Desember 2019
Yang Menyatakan,



Regina Serenity
NPM: 171021051



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 271/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Regina Serenity

NPM : 171021051

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 26 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

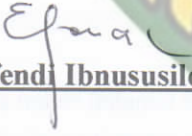
Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 25 November 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- Turnitin Originality Report

Turnitin Originality Report

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK CABANG
PEKANBARU by Regina Serenity



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 2019年08月26日 11:55 +08
- ID: 1163445471
- Word Count: 31749

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

3%

Student Papers:

2%

sources:

- 1 3% match (Internet from 02-Aug-2019)
<http://repository.uir.ac.id/481/1/bab1.pdf>
- 2 2% match (Internet from 10-Jun-2016)
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/827/814>
- 3 2% match (Internet from 17-Oct-2018)
<https://vdocuments.site/5738f81feb820fed42d0484wk-2530.html>
- 4 1% match (Internet from 25-Apr-2015)
<http://briagro.co.id/images/pdf/files/AR2014%20Bank%20BRI%20Agroniaga.pdf>
- 5 1% match (Internet from 30-Aug-2016)
<https://ml.scribd.com/doc/182574287/PEMBATASAN-ASAS-KEBEBASAN-BERKONTRAK-pdf>
- 6 1% match (Internet from 29-Jul-2018)
<http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/33/14/>
- 7 1% match (Internet from 01-Jun-2017)
<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/prodi54/as29/misiprodi25/114-skripsi-hukum-bisnis-syariah>
- 8 1% match (Internet from 26-Oct-2018)
<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462006-3-BAB%20II-Andika%2025%20Agustus%202015.pdf>
- 9 1% match (Internet from 18-Apr-2014)
<http://www.abhy Maulana-initulisanku.blogspot.com/>
- 1% match (Internet from 25-Jul-2019)

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan tesis terhadap :

Nama : Regina Serenity

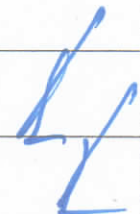
NPM : 171021051

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Pembimbing I : Prof. DR. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : DR. Admiral, S.H., M.H.

Judul : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap
Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Rakyat
Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru

No	Tanggal	Berita Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	11 April 2019	1. Pengetikan diubah format body note 2. Konsep operasional cukup variabel utama saja. 3. Tabel responden penelitian diperbaiki		
2	13 April 2019	1. Abstrak diperbaiki 2. Gelar narasumber tidak ditulis		
3	17 Juni 2019	1. Pertegas muatan teori 2. Kesimpulan pertama agar dibuat lebih ringkas		
4	22 Juli 2019	Acc ke pembimbing I		
5	27 Juli 2019	1. Kaji Pasal 1320-1338 KUH		

		Perdata 2. Lengkapi berkas hasil wawancara		
6	1 Agt 2019	Acc Ujian Tesis.		

Pekanbaru, Agustus 2019
Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.E.c



TESIS

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK CABANG PEKANBARU

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Regina Serenity

NPM : 171021051

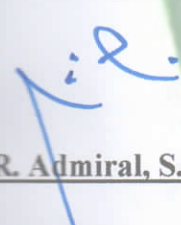
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Tim Pembimbing

Pembimbing I


Prof. DR. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Pembimbing II


DR. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Program Studi




Dr. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H

TESIS

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT
INDONESIA AGRONIAGA TBK CABANG PEKANBARU

NAMA : REGINA SERENITY

NOMOR MAHASISWA : 171021051

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 Desember 2019

Dan Dinyatakan LULUS

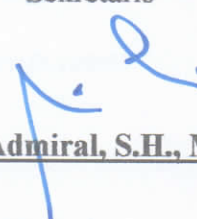
TIM PENGUJI

Ketua



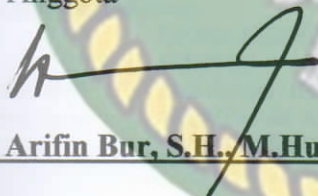
Dr. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Sekretaris



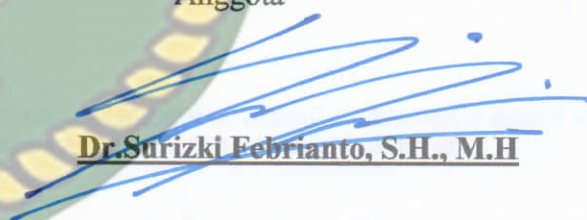
Dr. Admiral, S.H., M.H

Anggota



Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 160/UIR/KPTS/PS-IH/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999
b. Nomor : 102/M/2001
c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000
b. Nomor : 234/U/2000
c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
c. Nomor : 156/D/T/2007
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
e. Nomor : 490/D/T/2007
f. Nomor : 4009/D/T/2007
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :
a. Nama : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I
b. Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : REGINA SERENITY
N P M : 171021051
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : "PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK CABANG PEKANBARU".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2018

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Impikan kepada :
Spesialis Wilayah X di Padang.
Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru dan 2) apakah hambatan terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara penelitian observasi. Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.

Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja, dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang *non implementation* (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui susbtansi hukum, melainkan aparat birokrasi nya dan masyarakatnya berperan penting agar hokum dapat bekerja dalam masyarakat .Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet, antara lain :A) Faktor Internal : 1) tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet dan 2) tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hokum khususnya dalam hal lelang). B) Faktor Eksternal : 1) debitur sulit ditemui, 2) tidak adanya itikad baik dari debitur dan 3) agunan dipindah tangankan pada pihak ke 3 (tiga). C) Faktor lain : 1) banyak berhubungan dengan ranah hukum, 2) pengajuan lelang memakan waktu lama dan 3) lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Kata Kunci : Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit Modal Kerja

ABSTRACT

There are terms and conditions for working capital loan agreements by PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Pekanbaru Branch which requires customers to submit to the rules set by the bank, both those that already exist or which will be regulated later. From the clause, it can be seen that the contents of the loan agreement are given by PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Pekanbaru Branch has been submitted to the bank to make it, while the customer is not involved in making the loan agreement.

The main problems in this study are: 1) how is the application of the principle of freedom contracted to the working capital loan agreement at PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Pekanbaru branch and 2) what are the obstacles to working capital loan agreements at PT. Bank Rakyat Indonesia Agro niaga Tbk Pekanbaru branch.

The research method used in this study uses an observational research approach. Whereas from its nature, this research is a descriptive analysis.

The application of the principle of freedom is contracted to the working capital loan agreement, in the agreement for the granting of working capital loans it is categorized as a failure of implementation of policies that are non-implementation (cannot be implemented). This is evidenced by the many standard clauses that tend to protect creditors without regard to the rights of the debtor. In practice, the standard clauses in the working capital loan agreement can be said to be one-sided, while the principle of balance also needs to be considered in making an agreement, but not enough through legal constraints, but the bureaucratic apparatus and the community play an important role so that the law can work in society. The obstacles faced by the bank in resolving bad credit include: A) Internal factors: 1) not all bank employees are able to handle bad credit and 2) not all bank employees are competent (collecting, negotiating, and legal especially in terms of auctions). B) External factors: 1) the debtor is difficult to find, 2) there is no good faith from the debtor and 3) the use is transferred to the third party (three). C) Other factors: 1) much related to the legal realm, 2) auction submissions take a long time and 3) auctions cost not a little.

Keywords: Contractual Freedom Principle, Working Capital Loan Agreement

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis pesembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Zahilah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tesis ini terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit dengan judul "**Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit**

Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru”.

Sebagai manusia yang tidak luput dari salah, tidak terhindar dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari tesis ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, masukan dan dorongan serta semangat yang memotivasi penulis dari semua pihak yang dengan tulus memberikan dorongan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tesis ini selesai. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan rasa kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Sc, sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Pengajar Metode Penelitian, yang telah banyak memberikan masukan tentang tata cara dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Efendi Ibnu Sosilo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian,

dan pengertian, disela-sela waktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.

5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus Pembimbing II penulis dalam penulisan tesis ini yang selalu memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian, dan pengertian, disela-selawaktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang sama-sama telah berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya. Dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis benar-benar menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, maka oleh sebab itu tesis ini belum memuaskan, karena dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kabaikan untuk

kesempurnaannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang dalam ikut berkecinambung di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga tesis ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa atau mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 1 Desember 2019
Penulis,

Regina Serenity
NPM : 171021051

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....	iv
BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori	15
E. Konsep Operasional	31
F. Metode Penelitian.....	32
BAB II TINJAUAN TENTANG ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	
 TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA.....	37

A.	Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak.....	37
B.	Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dan Modal Kerja.....	44
C.	Tinjauan Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	63
D.	Tinjauan Tentang Kota Pekanbaru.....	66
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.....	74
B.	Hambatan Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru	98
BAB IV	PENUTUP	128
A.	Kesimpulan	128
B.	Saran	129
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan telah mempengaruhi kemajuan aneka jenis perjanjian atau kontrak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian secara standar. Perjanjian standar yaitu perjanjian yang hampir keseluruhan klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, pihak lain itu yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang atau kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan dari isi perjanjian tersebut (Sidharta, 2000: 119).

Tujuan dari perjanjian yaitu untuk menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang mana membuatnya, sehingga perjanjian dapat dikategorikan sebagai sumber perikatan dan menjadi sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perikatan tersebut. Sebagaimana bunyi dari Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313, KUH Perdata). Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih tersebut sepakat untuk melakukan sesuatu hubungan hukum yang terikat dalam perjanjian.

R. Subekti, menyebutkan perikatan adalah :

“Suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan sebagaimana isi dari perikatan” (R. Subekti, 2002: 1).

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang (C.S.T. Kansil, 1998: 40). Agar hubungan hukum itu tidak menimbulkan konflik, maka oleh para pihak kemudian membuat aturan-aturan yang diwadahi dalam suatu perjanjian. Hal itu sesuai dengan pendapat Apeldoorn yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian adalah salah satu faktor yang sangat membantu dalam pembentukan hukum” (Sudikno Mertokusumo, 2003: 126).

Pengaturan kontrak ini lebih lanjut dapat dilihat pada buku ke-III KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang menyebutkan dan mengatur beberapa kontrak, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, penjam meminjam, pemberian kuasa, tanggungan hutang, perjanjian huntung serta damai. Perjanjian yang disebut diatur pada buku ke-III KUH Perdata ini kemudian dikenal dengan sebutan kontrak *nominaat* (Admiral, Oktober 2014: 125).

Suatu perjanjian adalah suatu hal di mana salah seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang ditentukan dalam perjanjian. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (R. Subekti, 2003: 1).

Perikatan ini di mana masing-masing pihak masih berdiri berhadapan satu sama lain dan dimana masing-masing diikat oleh janji-janji yang telah diadakan diantara masing-masing, kemudian berkembang menjadi suatu kerja sama, antara pihak masing-masing untuk secara bersama mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Kerja sama ini yang kemudian menjelma menjadi suatu kerja sama yang bersifat terus-menerus, akhirnya menimbulkan suatu lembaga kesatuan kerja sama yang berbentuk badan dengan sebutan perkumpulan (Achmad Ichsan, 2004: 97).

Mengenai dari sumber hukum perikatan, yang diatur dan dijelaskan dalam undang-undang, menyebutkan bahwa suatu perikatan lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dari kesepakatan dua orang atau lebih yang mana ditentukan dalam undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim (R. Subekti, 2004: 123).

Dalam perjanjian juga dikenal adanya lima macam asas, yaitu :

1. Asas konsensualisme
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas *pacta sunt servanda*
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian (R. Subekti, 2004: 123).

Suatu perjanjian terjadi berdasarkan kepada asas kebebasan berkontrak dimana para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang atau setara dan kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk mencapai dan menjalankan suatu kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian dengan cara negosiasi antara para pihak. Namun, dalam perkembangan hukum saat ini sangat cenderung memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dalam berjalannya waktu serta berkembangnya kebutuhan pelaku bisnis, perjanjian-perjanjian yang sesuai dengan karakter bisnis yaitu cepat, sederhana, dan murah, maka dipergunakanlah bentuk-bentuk kontrak baku dalam mengatur hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen (Dedi Harianto, 2016: 148). Akan tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah perbanyak yang kemudiannya diberikan kepada pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian untuk disetujui. Hampir keseluruhan formulir perjanjian tersebut tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi dalam pembuatan syarat-syarat yang diberlakukan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau disebut juga dengan perjanjian *adhesi* (Sutan Remy Sjahdeini, 2006: 61).

Perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dan disepakati oleh pihak lain, juga disebut dengan kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak yang isi dari klausul-klausulnya telah dibuat, ditetapkan dan dirancang oleh salah satu pihak. Kontrak

baku ini biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain seperti lembaga pembiayaan atau perbankan. Dasar hukum dari kontrak baku ini didasarkan pada Pasal 1338 (1) KUH Perdata yaitu :

“Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hadirnya kontrak baku di kalangan pelaku bisnis membuat permasalahan tersendiri atau kontroversi yang tidak pernah hentinya dalam perikatan. Fakta yang ada walaupun terjadinya kontroversi dalam kontrak baku, tetapi hampir keseluruhan di dalam kehidupan sehari-hari kontrak baku ini selalu muncul dan berlaku baik dalam bentuk perjanjian yang bersekala besar maupun kecil seperti, perjanjian *leasing*, *franchise*, hutang piutang, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembiayaan konsumen. Pasti akan menggunakan kontrak baku. Alasan dari pelaku bisnis tetap menggunakan kontrak baku yaitu kontrak baku tersebut sangat praktis dalam implementasinya, akan tetapi sebenarnya kontrak baku lebih didasarkan pada usaha mengurangi terjadinya kerugian pada pihak pembuat atau pelaku bisnis (Pohan P., 2006: 51).

Dalam hukum perjanjian sebagai mana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal (Pasal 1320, KUH Perdata).

Perlakuan dari pelaku bisnis terhadap asas kebebasan berkontrak mendatangkan ketidakadilan, karena prinsip dari kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal dari pihak lain, apabila para pihak memiliki kemampuan (*bargaining power*) yang seimbang. Dalam hal kenyataannya, ketidak seimbangan itu sering terjadi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak. Sehingga pemerintah harus menganggap perlu ikut campur tangan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah, dengan cara menerbitkan peraturan perundang-undangan. Azas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 ayat (1), KUH Perdata).

Kebebasan berkontrak adalah asas yang sangat penting untuk para pihak maupun bagi individu dalam mengembangkan diri dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, yang mencakup kepada usaha yang bersifat komersil. Sehingga beberapa ahli hukum kontrak menegaskan bahwa dalam kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus di hormati dan dilindungi. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak untuk mengingkari perjanjian yang telah disepakati, tetapi para pihak dapat bebas mengadakan perjanjian yang berdasarkan kebutuhan dari para pihak itu sendiri (Sutan Remy Sjahdeini, 2006: 80).

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang lahir pada zaman *laissez faire* atau dalam bidang ekonomi yang dipromosikan oleh Adam Smith, serta kebebasan

berkontrak berguna untuk mencegah campur tangan pemerintah yang berlebihan, merupakan perwujudan terhadap faham *individualisme* (Ridwan Khairandy, 2003: 21).

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang menuju kepada kebebasan tanpa batas (*unretristicted freedom of contract*). Pada kondisi saat sekarang ini, asas kebebasan berkontrak membuat salah seorang orang atau para pihak yang kuat untuk memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, maka dari itu cita-cita kebebasan berkontrak yang pada awalnya memberikan keseimbangan secara hukum, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah, oleh karena itu dalam Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan “sebab”, karena perjanjian itu wajib halal. Artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik serta baik dalam ketertiban umum atau kehidupan bermasyarakat.

Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, merasa berat sebelah yang diawali oleh adanya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya di berikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan :

“Persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan di

haruskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang” (Pasal 1339, KUH Perdata).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kontrak baku tidak lagi menjadi persoalan yang dilarang, namun adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen yang menyebabkan kontrak baku kerap kali dipergunakan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula guna membatasi kewajiban dan tanggung jawab konsumen, yang akan berakibat menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Dalam pembuatan perjanjian baku yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan konsumen sudah biasa terjadi di dalam lingkungan perbankan atau lembaga pembiayaan. Perjanjian baku tersebut dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh bank, kemudian diserahkan kepada nasabah atau konsumen dengan prinsip *take it or leave it contract* atau yang lazim disebut perjanjian baku. Dalam pembuatan perjanjian baku tersebut, nasabah tidak dapat mengajukan usulan, masukan, serta saran maupun keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian baku tersebut. Terhadap fenomena ketidakseimbangan dalam pembuatan kontrak tersebut, sebagaimana dilihat dari beberapa contoh kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar atau baku yang di dalamnya memuat klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah (Jamal Wiwoho, 2017: 111).

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit jangka pendek, menengah dan panjang, yang berbentuk dalam mata uang rupiah dengan tujuan membantu membiayai kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan

jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan. Kredit modal kerja ini merupakan kredit untuk perorangan atau badan usaha lainnya, dengan tujuan sebagai tambahan modal untuk pengembangan dan kemajuan usaha yang telah berjalan dengan minimal waktu 1 (satu) tahun, yang memiliki perijinan usaha (SIUP, TDP, SITU, NPWP), yang sesuai dengan nama tempat usaha dari konsumen (Thomas Suyatno, 2008: 4).

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga atau yang biasa disebut atau disingkat BRI Agro adalah perusahaan keuangan berjenis Jasa Perbankan di Indonesia. Didirikan oleh DAPENBUN (Dana Pensiun Perkebunan Nusantara) pada 27 September 1989. Memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 11 Desember 1989 dan beroperasi komersial pada 8 Februari 1990. Pada 2011, perusahaan ini diakuisisi oleh Bank Rakyat Indonesia dan puncaknya pada tahun 2012, perusahaan berganti nama menjadi BRI Agroniaga (https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Agroniaga).

Tabel I.1
Pinjaman Modal Kerja atau Modal Usaha Menengah
Kebawah Bank BRI Agroniaga

No	Plafond	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
1	10.000.000	1.775.167	935.833	657.056	518.667	381.778	-	-
2	15.000.000	2.662.750	1.403.750	985.583	778.000	572.667	-	-
3	20.000.000	3.550.333	1.871.667	1.314.111	1.037.333	763.556	-	-
4	25.000.000	4.466.667	2.383.333	1.688.889	1.341.667	994.444	820.833	716.667
5	30.000.000	5.360.000	2.860.000	2.026.667	1.610.000	1.193.333	985.000	860.000
6	35.000.000	6.253.333	3.336.667	2.364.444	1.878.333	1.392.222	1.149.167	1.003.333
7	40.000.000	7.146.667	3.813.333	2.702.222	2.146.667	1.591.111	1.313.333	1.146.667
8	45.000.000	8.040.000	4.290.000	3.040.000	2.415.000	1.790.000	1.477.500	1.290.000
9	50.000.000	8.933.333	4.766.667	3.377.778	2.683.333	1.988.889	1.641.667	1.433.333
10	55.000.000	9.716.667	5.133.333	3.605.556	2.841.667	2.077.778	1.695.833	1.466.667
11	60.000.000	10.600.000	5.600.000	3.933.333	3.100.000	2.266.667	1.850.000	1.600.000
12	65.000.000	11.483.333	6.066.667	4.261.111	3.358.333	2.455.558	2.004.167	1.733.333
13	70.000.000	12.366.667	6.533.333	4.588.889	3.616.667	2.644.444	2.158.000	1.866.557
14	75.000.000	13.250.000	7.000.000	4.916.667	3.875.000	2.833.333	2.312.500	2.000.000

15	80.000.000	14.133.333	7.466.667	5.244.444	4.133.333	3.022.222	2.466.667	2.133.333
16	85.000.000	15.016.667	7.933.333	5.572.222	4.391.667	3.211.111	2.620.833	2.266.667
17	90.000.000	15.900.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.400.000	2.775.000	2.400.000
18	95.000.000	16.783.333	8.866.667	6.227.778	4.908.333	3.588.889	2.929.167	2.533.333
19	99.000.000	17.490.000	9.240.000	6.490.000	5.115.000	3.740.000	3.052.500	2.640.000
20	100.000.000	17.666.667	9.333.333	6.555.556	5.166.667	3.777.778	3.083.333	2.666.667

Sumber : Bank BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru Tahun 2019

Tabel I.2
Pinjaman Modal Kerja dan Investasi
Menengah Bank BRI Agroniaga

No	Plafond	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
1	100.000.000	8.739.584	4.557.470	3.163.245	2.466.247	1.260.112
2	125.000.000	10.924.480	5.696.838	3.954.056	3.082.809	2.625.233
3	150.000.000	13.109.376	6.836.206	4.744.867	3.699.370	3.360.298
4	175.000.000	15.249.272	7.975.573	5.535.679	4.315.932	4.200.372
5	200.000.000	17.479.168	9.114.941	6.326.490	4.932.494	4.725.419
6	225.000.000	19.664.064	10.254.309	7.117.301	5.549.056	5.502.488
7	250.000.000	21.848.960	11.393.676	7.908.112	6.165.617	5.670.503
8	275.000.000	24.033.856	12.533.044	8.698.923	6.782.179	6.300.558
9	300.000.000	26.218.752	13.672.411	9.489.735	7.398.741	6.825.605
10	325.000.000	28.403.648	14.811.779	10.280.546	8.015.303	7.350.651
11	350.000.000	30.588.544	15.951.147	11.071.857	8.631.864	7.875.698
12	375.000.000	32.773.440	17.090.514	11.862.168	9.248.426	8.400.745
13	400.000.000	34.958.336	18.229.882	12.652.980	9.864.988	8.925.791
14	425.000.000	37.143.232	19.369.249	13.443.791	10.481.550	9.450.838
15	450.000.000	39.328.128	20.508.617	14.234.602	11.098.111	9.975.884
16	475.000.000	41.513.024	21.647.985	15.025.413	11.714.673	10.290.912
17	500.000.000	43.697.920	22.787.352	15.816.225	12.331.235	10.500.931

Sumber : Bank BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru Tahun 2019

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga didirikan dengan Akta No. 27 Notaris Raden Soekarsono, S.H., tanggal 27 September 1989. Anggaran Dasar Bank telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-2 10019.HT.01.01-TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, Tambahan No. 3303 tanggal 1 Desember 1989. Bank memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11

Desember 1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/UPPS/PSbD tanggal 26 Desember 1989.

Perubahan status Bank dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 2 Desember 2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 Tambahan No. 881 tanggal 31 Januari 2003. Pada tanggal 8 Mei 2006, Bank mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/KEP.GBI/2006. Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., notaris di Jakarta.

Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-46794.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 Tambahan No. 15961 tanggal 26 Agustus 2008. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tahun 2012 terkait PT. Bank Agroniaga Tbk melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU30947.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (Heru Sukanto, 2014: 7).

Tabel I.3
Jumlah Debitur Kredit Modal Kerja dan Investasi
Menengah Kebawah Bank BRI Agroniaga

No	Tahun	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2016	28	26	39	11	9	27	34	28	19	21	18	23
2	2017	35	31	46	18	13	41	43	25	21	29	25	32

Sumber : Bank BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru Tahun 2019

Jumlah Debitur BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru yang disetujui kredit modal kerja dan investasi menengah kebawah Tahun 2016 sebanyak 283 orang sedangkan Tahun 2017 sebanyak 359 orang.

Tabel I.4
Jumlah Debitur Kredit Macet Modal Kerja dan Investasi
Menengah Kebawah Bank BRI Agroniaga

No	Tahun	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2016	2	5	3	4	9	6	4	1	7	6	1	3
2	2017	7	3	6	1	2	8	2	2	3	5	5	4

Sumber : Bank BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru Tahun 2019

Jumlah Debitur BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru yang macet kredit modal kerja dan investasi menengah kebawah Tahun 2016 sebanyak 51 orang sedangkan Tahun 2017 sebanyak 48 orang.

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia

Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Dilihat dari asas kebebasan berkontrak yang mana seharusnya kedua belah pihak saling sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban para pihak harus seimbang. Salah satu contoh perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru antara Bapak Misran (debitur) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru (kreditur) tidak lagi disebut dengan perjanjian kredit melainkan surat pengakuan hutang.

Maka dari hasil penjabaran latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru?

2. Apakah hambatan terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki arah dan tujuan yang hendak di capai, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.
- b. Menganalisis hambatan terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.
- b. Secara praktis, memberi masukan dan pemahaman bagi para ahli, praktisi dan masyarakat luas dalam rangka pengembangan dan

pembentukan hukum terutama untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan teori-teori yang dibuat dan digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti dalam tesis ini. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenaran dengan cara meneliti dalam fakta yang terjadi di lapangan. Kerangka teori juga dipergunakan dalam penelitian ilmu sosial dan digunakan juga dalam penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 2006: 127).

Penelitian hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain mengkaji hukum dalam hubungan dengan perilaku sosial. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 140). Penelitian tesis ini, dapat dilihat sejauh mana penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut J.B Daliyo, hukum adalah :

“Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu” (J.B Daliyo, 2007: 30).

Hukum tumbuh berkembang dalam kehidupan keseharian masyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki kedudukan sangat penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa :

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila” (Roeslan Saleh, 2007: 15).

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukum, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 ayat (1), UUD 1945).

Maka dari itu setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk warga negara (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2008: 48).

Terhadap penegakan hukum berdasarkan kepada substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum. Subtansi hukum adalah bagian

substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang bereda dalam sisten hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan dan atau aturan-aturan hukum baru yang mereka susun secara sistematis (<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>).

Tiga unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmabigkeit*) (Gustav Radbruch, 2010: 3).

Keadilan terbentuk dari pemikiran yang benar dan jernih, yang dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan serta perbuatan yang dilakukan. Rasa keadilan dalam hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat yang menginginkan tercapainya masyarakat yang aman, damai dan tentram. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) yang terbentuk dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*); dan (Ishaq, 2009: 43)
5. Kejujuran hukum (*Legal honesty*) (<http://www.warnariau.com/read-opini-11-2018-02-26-kejujuran-hukum-anw-group.html>).

Kepastian hukum diberikan kepada setiap orang agar dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa hukum. Hukum yang

berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah cita-cita serta yang ingin diwujudkan dalam teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum dalam masyarakat akan lebih tertib dalam memberikan perlindungan. Hukum memiliki tugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban bermasyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum (Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2005: 42).

Hukum untuk manusia, maka dalam menjalankan hukum dan atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, yang mengikat setiap orang dan bersifat sama rata atau seimbang. Barang siapa mencuri, maka haruslah diberi hukuman atau dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa adanya membedakan siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah :

“Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit”
(Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2005: 43).

Aturan hukum tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, yang tersusun secara sistematis, melainkan hukum tidak tertulis atau tidak tersusun secara sistematis. Dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan hukum semacam ini dan maka dalam pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga adanya konsistensi dalam bentuk putusan hakim atau putusan pengadilan, dengan antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 157-158).

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan transparan. Jelas dalam artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dalam penerapan hukum serta transparan dalam arti suatu sistem norma hukum dengan norma hukum lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dalam norma hukum tersebut. Konflik terhadap norma hukum yang ditimbulkan dari ketidakpastian

aturan hukum dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 159-160).

Undang-undang dan hukum sangat identik dengan suatu putusan hakim (Pontang Moerad, 2005: 120). Putusan hakim dapat juga dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya *“De l’esprit des lois”*, yaitu :

“Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi...Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des etres inanimés qui n’en peuvent moderer ni la force ni la rigueur”)

“Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya” (Andi Hamzah, 1996: 114).

Legisme sejalan dengan Trias Politika dari Montesquieu menyatakan bahwa, hanya apa yang dibuat oleh badan legislatif saja yang dapat membuat hukum, jadi suatu kaidah yang tidak ditentukan oleh badan legislatif bukanlah merupakan suatu kaidah, hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan serta menjalankan undang-undang. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan (Ahmad Rifai, 2010: 30).

Hal menarik, apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan :

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum” (Roeslan Saleh, 2008: 121-122).

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada *Sociological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa :

“Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)” (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2005: 113).

Kedudukan keadilan dalam hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan bermacam-macam serta memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan apabila dibandingkan dengan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat dalam bermasyarakat (Syaiful Bakhri, 2009: 129).

2. Teori Kebebasan Berkontrak

Kontrak atau *Contracts* sepanjang menyangkut dalam kepentingan secara umum, kontrak di Indonesia pada umumnya menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah Belanda *Verbintenis* dan “perjanjian” padanan istilah Belanda *Overeenkomst*. Namun ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi padanan kata *Verbintenis*, sedangkan untuk istilah *Overeenkomst* digunakan untuk “persetujuan”. Namun demikian, dalam hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan perutangan (*Verbintenis*). Akan tetapi kebanyakan pelaku bisnis menggunakan istilah “perikatan” untuk *Verbintenis* dan “perjanjian” yang dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan kontrak sebagai terjemahan istilah *Overeenkomst*. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk *Verbintenis* dan bertujuan untuk *Overeenkomst*. Utrecht, dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutangan untuk *vebartenis* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*. Sedangkan Achmad Ichsan, menerjemahkan *Verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* untuk persetujuan (Abdulkadir Muhammad, 2009: 5).

Lahirnya asas kebebasan berkontrak bermula pada abad ke 17 dan ke 18, asas kebebasan berkontrak mempunyai daya kerja sangat kuat dalam kehidupan keseharian, kebebasan itu tidak dapat dibatasi, baik oleh rasa keadilan masyarakat atau pun ikut campur tangan dari pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh ideologi *Individualisme*. Pengaruh faham *individualisme* yang

berkembang pada abad ke 17-18, telah memberi peluang yang cukup luas atas isi asas kebebasan berkontrak sedemikian bebasnya dan sangat kuat dalam melindungi kepentingan individu masyarakat.

Namun dalam perkembangan asas kebebasan berkontrak, akibat dari desakan dan faham-faham etis dan sosialis, faham *individualisme* mulai pudar, terlebih-lebih setelah perang dunia kedua. Faham ini secara umum menimbulkan zaman baru dalam penerapan hukum, demikian juga pengaruh faham etis dan sosialis ini terlihat dan sangat terasa pada isi dari asas kebebasan berkontrak (Mahadi, 2005: 2-3).

Istilah *verbintenis* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ternyata memberikan terjemahan yang berbeda-beda dalam aturan hukum Indonesia. Ada yang menterjemahkan dengan *perutusan*, ada yang menterjemahkan dengan *perjanjian*, dan ada pula yang menterjemahkan dengan *perikatan*. Penggunaan istilah *perikatan* untuk *verbintenis* terlihat lebih umum dipergunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (*perjanjian*), yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (R. Subekti, 2003: 13).

Pengertian menunjukkan bahwa KUH Perdata memberi kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi peluang untuk membuat perjanjian, harus sesuai dengan kesepakatan bersama dari

para pihak yang ingin membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II KUH Perdata (Hukum Benda) (R. Subekti, 2003: 13).

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :

1. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan;
2. Kebebasan berkontrak, adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya;
3. Pacta sunt servanda, kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat) (Saliman, 1996: 50).

Sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut (Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso, 2017: 45).

Kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti setiap orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi diatur sendiri dalam klausa-klausa perjanjian, sebab perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Namun dalam kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya dalam perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 KUH Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Teori Perjanjian Kredit

Teori perjanjian ini digunakan karena adanya hubungan antara debitur dengan kreditur yang mengadakan suatu hubungan hukum yang tentang perjanjian kredit. Menurut Gr. Van der Burght bahwa selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan sampai saat ini, terdapat beberapa teori yang dipergunakan dalam suatu kesepakatan, yaitu :

- a. Ajaran kehendak;
- b. Pandangan normatif Van Dunne; dan
- c. Ajaran kepercayaan (Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004: 18).

Pengertian perjanjian terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, untuk dapat melaksanakan suatu hal yang diatur dalam hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum yang memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu sengketa

dalam perjanjian (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010: 28).

Dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih lain, yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan konsekuensi hukum, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Bentuk prestasi yang dilakukan dalam perjanjian berupa perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disepakati. Dalam hukum, apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 1).

Tepat pada saat para pihak sepakat terhadap suatu perjanjian maka para pihak terikat oleh isi perjanjian tersebut yang kemudian harus melaksanakannya, artinya jika salah satu pihak mengingkari perjanjian, maka kewajiban untuk memenuhi perjanjian dapat dipaksakan (Dedy Felandry, 2010: 41).

Menurut R. Subekti, perkataan “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, Buku III tersebut mengatur mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan

kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan dari persetujuan (*zaakwarneming*), tetapi sebahagian besar dari isi buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan perjanjian (R. Subekti, 2004: 122).

Perikatan yang dimaksud merupakan suatu perikatan yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Dimana dalam perikatan tidak saja dikenal mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang, akan tetapi juga perikatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perikatan yang lahir dari perjanjian, merupakan perjanjian yang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 1313 KUH Perdata. Sedangkan, perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan bunyi Pasal 1352 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perikatan-perikatan tersebut lahir dari undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut (Wiryo Prodjodikoro, 1995: 17). Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan suatu perjanjian, para pihak harus sepakat mengikatkan diri dan melaksanakan hal yang telah disepakati dalam perjanjian mereka buat. Dalam perjanjian kredit, pihak debitur dan kreditur sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, serta pihak kreditur berhak untuk menuntut pihak debitur dapat melaksanakan prestasinya, sedangkan pihak debitur wajib membayar hutangnya pada kreditur

pada hari yang telah ditentukan. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* atau *creditum* yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank selaku pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh para pihak (Thomas Suyatno, 2008: 11).

Pemberian kredit bank didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa debitor akan melunasi hutang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menimbulkan suatu kepercayaan dari pihak kreditur, pihak bank melaksanakan prinsip 5C yaitu menilai seluruh aspek calon debitur, apakah akan sanggup melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Selain prinsip 5C pihak bank juga menerapkan prinsip 5P yaitu berupa para pihak, tujuan, pembayaran dan perolehan laba.

Menurut Achmadi Anwari, kredit ialah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa yang berupa biaya) (Djuhaendah Hasan, 2011: 108). Jadi dapat dikatakan bahwa kredit merupakan suatu prestasi yang harus dikembalikan oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 11 Perbankan menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, suatu pinjam meminjam yang berbentuk uang, akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c. Adanya kewajiban melunasi utang;
- d. Adanya jangka waktu tertentu; dan
- e. Adanya pemberian bunga kredit (M. Bahsan, 2012: 76-78).

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit sudah pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

- a. Wita Sumarjono C. Setiawan, pada Tahun 2010, dengan judul *“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut”*. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah asas itikad baik dan kepatutan telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian?
 - 2) Apakah kebebasan berkontrak telah menjadi landasan bagi para pihak pada waktu membuat perjanjian? (Wita Sumarjono C. Setiawan, Tesis, 2010).
- b. Montayana Meher, pada Tahun 2012, dengan judul *“Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank”*. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana peranan notaris dalam mewujudkan asas kebebasan berkontrak?
- 2) Apakah Posisi Tawar (*Bargaining Power*) dari pihak yang kuat posisinya bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang dibuat dalam kontrak baku pada perjanjian kredit? (Montayana Meher, Tesis, 2012).

E. Konsep Operasional

Suatu konsep operasional merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, sedangkan konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang diteliti. Konsep operasional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak. Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dan batasan-batasan pada penelitian ini.

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum (<http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.co.id/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html>).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian *principal*, maka perjanjian jaminan adalah *acesoir*. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti *riel* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah (Mariam Darus Badruzaman, 2004: 111).

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote (Pasal 1 angka 2, UU No. 21 Tahun 2008).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe penelitian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan (Bambang Waluyo, 2001: 7).

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004: 1). Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2001: 46). Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian observasi, dimana penulis melakukan wawancara langsung di Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru secara umum, sedangkan secara khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

Dipilihnya PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru adalah salah satu bank yang khusus memberikan pinjaman kredit untuk modal usaha yang dipergunakan untuk konsumtif. Pemilihan waktu penelitian pada Tahun 2016 dan 2017 yang di dasari pada meningkatnya para nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Penulis menggunakan metode observasi yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang BRI Agroniaga;
2. Analis Kredit / Legal BRI Agroniaga cabang Pekanbaru; dan
3. Nasabah BRI Agroniaga cabang Pekanbaru

Populasi dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

Tabel I.5
Daftar Populasi dan Responden

No	Jabatan	Populasi	Responden
1	Pimpinan Cabang BRI Agroniaga	1 Orang	1 Orang
2	Legal BRI Agroniaga cabang Pekanbaru	2 Orang	1 Orang
3	Nasabah BRI Agroniaga cabang Pekanbaru	642 Orang	5 Orang
Jumlah		645 Orang	7 Orang

Sumber : Olahan Data Populasi Tahun 2018

4. Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung di dapat dari masyarakat atau dari sumber pertama disebut dengan data primer, (Sumadi Suryabrata, 2010: 93) sedangkan sumber dari kepustakaan dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004: 21).

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004: 46). Data primer diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 151). Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 2011: 98).

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (Ronny Hanitijo Soemitro, 2011: 57). Wawancara dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Data yang diperoleh melalui wawancara di olah dan di analisis dengan

menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar dalam penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir induktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) kedalam hal yang khusus.

Terhadap penarikan kesimpulan induktif yang dirumuskan secara umum yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, sedangkan secara khusus yang bersumber dari pendapat para ahli, teori, peraturan perundang-undangan dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA

A. Tinjauan Tentang Asas Kebebasan Berkontrak

Seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan, sebagai salah satu wujud dari demokrasi ekonomi yang berlaku di negara Indonesia berlandaskan UUD 1945. Kesejahteraan seseorang sebagai indikator untuk mewujudkan kemakmuran, berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh kemakmuran dan bagaimana cara untuk memperoleh kemakmuran tersebut.

Di samping hal tersebut, pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap perekonomian sangat berkaitan dengan kepunyaan suatu benda. Masalah kepemilikan merupakan bagian terbesar dari kewenangan hukum untuk mengaturnya, di sinilah terlihat hubungan ekonomi dengan hukum yang sangat erat kaitannya. Memang antara ekonomi dan hukum berlainan bidangnya, tetapi kedua bidang ini saling membutuhkan dan melengkapi satu dengan yang lainnya (Save M. Dagun, 2007: 82).

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak

bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan faham pasar bebas yang dipelopori Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremi Betham yang dikenal dengan Utilitarianism. Utilitarianism dan teori ekonomi klasik laissez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis. Asas kebebasan berkontrak didalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah “*Freedom of Contract*” atau “*Liberrty of Contract*” atau “*Party Autonomy*” Istilah yang pertama lebih umum dipakai daripada yang kedua dan ketiga. Asas Kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum di semua negara pada umumnya (Mariam Darus Badruzaman, 2003: 118-119).

Dalam sejarah perkembangan kebebasan berkontrak, pengertian dan isi kebebasan berkontrak mengalami perubahan sesuai dengan faham atau ideologi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, dengan bahasa lain sejauh mana kebebasan seseorang melakukan kontrak, dan dapat dibatasi oleh faham atau ideologi yang dianut suatu kelompok masyarakat.

Kontrak atau *Contracts* (dalam bahasa Inggris) sepanjang menyangkut terminologi, di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai bahasa Belanda *Verbintenis* dan “perjanjian” bahasa Belanda *Overeenkomst*. Namun ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi lawan kata *Verbintenis*, sedangkan untuk istilah *Overeenkomst* digunakan untuk “persetujuan”. Namun demikian, dalam aturan hukum Indonesia memakai

bermacam-macam istilah bahasa, untuk menerjemahkan *Verbintenis*. Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” untuk *Verbintenis* dan “perjanjian” yang dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan kontrak sebagai terjemahan istilah *Overeenkomst*. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan istilah perikatan untuk *Verbintenis* dan bertujuan untuk *Overeenkomst*. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah perutangan untuk *vebartenis* dan perjanjian untuk *Overeenkomst*. Sedangkan Achmad Ichsan, menerjemahkan *Verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* untuk persetujuan (Abdulkadir Muhammad, 2011: 5).

Pada saat lahirnya asas kebebasan berkontrak pada abad 17 dan 18, asas kebebasan berkontrak mempunyai daya kerja sangat kuat, kebebasannya itu tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan masyarakat atau pun oleh campur tangan pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh Ideologi *Individualisme*. Terhadap pengaruh faham individualisme yang berkembang pada abad 17-18 telah memberi peluang yang luas terhadap isi dari asas kebebasan berkontrak, dengan sedemikian bebasnya dan sangat kuat dalam melindungi kepentingan individu.

Namun dalam perkembangannya, akibat desakan faham-faham etis dan sosialis, faham *individualisme* mulai pudar, terlebih-lebih setelah perang dunia kedua. Faham ini secara umum menimbulkan zaman baru dalam hukum, demikian juga pengaruh faham etis dan sosialis ini terlihat dan sangat terasa pada isi dari asas kebebasan berkontrak (Mahadi, 2005: 2-3).

Istilah *verbinten* dalam KUH Perdata ternyata menjelaskan dengan berbeda-beda dalam hukum Indonesia. Ada yang menjelaskan dengan perutusan, ada yang menjelaskan dengan perjanjian, dan ada pula yang menjelaskan dengan perikatan. Penggunaan istilah perikatan untuk *verbinten* nampaknya lebih umum dipergunakan dalam hukum Indonesia. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (R. Subekti, 2003: 13).

Pengertian menunjukkan bahwa KUH Perdata memberi kebebasan pada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun. Hal ini dapat dimengerti karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak diberi peluang untuk membuat perjanjian apa saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Asas kebebasan berkontrak itu dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUH Perdata ini merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II KUH Perdata (R. Subekti, 2003: 13).

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :

1. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan;

2. Kebebasan berkontrak, adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan kontraknya;
3. Pacta sunt servanda, kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat) (Saliman, 1996: 50).

Kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut Pasal 1320 KUH Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum perdata, perjanjian jual beli yang telah disepakati mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu. Berarti salah satu pihak tidak bisa menarik kembali isi perjanjian itu. Perjanjian jual beli yang telah disepakati mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak mula-mula muncul dan berlaku dalam hukum perjanjian Inggris sebagai awal dari sejarah timbulnya asas kebebasan berkontrak. Menurut Treitel, sebagaimana dikutip oleh Remy Sjahdeini, *freedom of contract* digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum.

- a. Asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak; asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu

pihak. Menurut treitel, asas ini ingin menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.

- b. Asas umum yang mengemukakan pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Menurut treitel, dengan asas umum ini ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian (Remy Syahdeini, 27 April 2003: 2).

Asas ini merupakan asas umum yang bersifat menyeluruh. “Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang dikenal hampir semua sistem hukum” (Ridwan Khairandy, 2009: 49). Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Di mana dalam bidang ekonomi berkembang aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.

Pengertian kebebasan berkontrak dalam *common law* :

1. Tidak seorang pun terikat untuk membuat kontrak apapun jika ia tidak menghendaknya (*nobody was bound to enter into any contracts at all if he did not chose todo so*)
2. Setiap orang memiliki pilihan orang dengan siapa ia akan membuat kontrak (*everyone had a choice of persons with whom he could contract*)
3. Orang dapat membuat pelbagai macam (bentuk) kontrak (*people could make virtually any kind of contract*)
4. Orang dapat membuat berbagai kontrak dengan isi dan persyaratan yang dipilihnya (*people could make any kind of contract on an term they chose*) (Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, 2008: 265).

Asas kebebasan berkontrak ini juga pada era globalisasi telah disepakati sebagai suatu asas hukum dapat dilihat dalam *The Unidroit Principles of*

International Institute Contract yang diselesaikan penyusunannya oleh *The International Institute for the univication of Private Law* (UNIDROIT) di Roma pada bulan Mei 1994 memuat kebebasan berkontrak sebagai suatu asas dan diatur di dalam Pasal pertama. Selain itu, *Commission on European Contract Law*, sebuah badan yang beranggotakan para ahli hukum dari *European Community* (sekarang Uni Eropa) telah pula menyelesaikan *The principles Of European Contract Law* pada tahun 1998 pada Pasal 1102 mengatur tentang kebebasan berkontrak sebagai suatu asas (Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, 2008: 258).

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas ini ini diaplikasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian, dengan siapa saja yang dikehendaknya dan bebas menentukan isi perjanjian yang akan dilakukan.

Berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak, dijelaskan dalam Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka. Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya sebagai sarana hukum yang digunakan subjek hukum untuk memperoleh hak kebendaan, serta mengalihkan hak kebendaan demi pemenuhan kebutuhan diri pribadi subjek hukum. Dalam KUHPerdata yang menganut sistem kontinental kebebasan untuk melakukan kontrak dan menentukan isi kontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Wujud kebebasan berkontrak baru dapat diketahui dalam praktiknya pada saat melakukan perjanjian. Dalam memenuhi kebutuhan individu manusia, serta termasuk kebutuhan akan kepemilikan benda ekonomi, peranan perjanjian ini sangat penting karena

perjanjian oleh hukum disebutkan sebagai dasar untuk memperoleh hak kepemilikan.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan syarat-syarat suatu perjanjian termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*) (Remy Syahdeini, 27 April 2003: 10).

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dan Modal Kerja

1. Hakekat Perjanjian Kredit

Teori perjanjian digunakan karena adanya hubungan antara debitur dan kreditur mengadakan suatu perjanjian kredit. Menurut Gr. Van der Burght bahwa selain teori kehendak sebagai teori klasik yang tetap dipertahankan, terdapat beberapa teori yang dipergunakan untuk timbulnya suatu kesepakatan, yaitu :

- a. Ajaran kehendak;
- b. Pandangan normatif Van Dunne; dan
- c. Ajaran kepercayaan (Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004: 18).

Pengertian perjanjian pada dasarnya terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya untuk harus melaksanakan hak dan kewajiban. Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum dan memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara para pihak (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010: 28).

Perjanjian lahir dari kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur).

Perjanjian adalah suatu hubungan dalam kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, yang dijelaskan dalam isi perjanjian. Di dalam aturan hukum, suatu perbuatan mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 1).

Menurut Subekti, perkataan “perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, Buku III itu diatur juga mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), serta hal dalam perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak memiliki dasar dari persetujuan

(*zaakwarneming*), tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan dan atau perjanjian (R. Subekti, 2004: 122).

Perikatan yang dimaksud merupakan suatu perikatan yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian. Dimana dalam perikatan tidak saja dikenal mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang akan tetapi juga perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perjanjian yang sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 1313 KUH Perdata. Sedangkan, perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan bunyi Pasal 1352 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Istilah perjanjian sama dengan kontrak, yaitu :

“Normally a contract is formed when an effective acceptance has been communicated to be offeree. A communication will be treated as an offer if it indicates the terms on which the offeror is prepared to make contract (such as the price of the goods for sale). And gives a clear indication that the offeror intends to be bound by those terms if they are accepted by the offeree. Acceptance of an offer means unconditional agreement to all the terms of that offer” (Catherine Elliott and Frances Quinn, 2005: 10).

“(Biasanya kontrak terbentuk ketika penerimaan efektif telah dikomunikasikan menjadi offeree. Suatu komunikasi akan diperlakukan sebagai tawaran jika menunjukkan persyaratan yang offeror siap untuk membuat kontrak (misalnya harga barang untuk dijual). Dan memberikan indikasi yang jelas bahwa pihak yang menawarkan bermaksud untuk terikat oleh syarat-syarat tersebut jika mereka diterima oleh pihak penerima penawaran. Penerimaan tawaran berarti kesepakatan tanpa syarat untuk semua persyaratan penawaran)”.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut (Wiryo Prodjodikoro, 1995: 17). Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian para pihak harus sepakat untuk mengikat diri dan melaksanakan hal yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam perjanjian kredit ini, pihak debitur dan kreditur sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit dan pihak kreditur berhak untuk menuntut pihak debitur melaksanakan prestasinya, sedangkan pihak debitur berkewajiban membayar hutangnya pada kreditur pada hari yang telah ditentukan oleh kreditur serta sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara para pihak. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian.

Istilah kontrak dan perjanjian pada sistem hukum Indonesia, yaitu :

“A valid contract is an agreement made between two or more parties (including business organisation) that create right and obligations that are enforceable by law. People may make hundreds of thousands of agreement in their lifetime, but only some will be classified as contract and not all of these will be valid and legally enforceable” (Roger Vickery and Wayne Pendelton, 2003: 186).

“(Sebuah kontrak yang valid adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih (termasuk organisasi bisnis) yang menciptakan hak dan kewajiban yang diberlakukan oleh hukum. Orang mungkin membuat ratusan ribu perjanjian dalam hidup mereka, tetapi hanya beberapa akan diklasifikasikan sebagai kontrak dan tidak semua ini akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum)”.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* atau *creditum* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan

usaha mendapat fasilitas kredit dari bank (kreditur), maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit, dan penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (Thomas Suyatno, 2008: 11).

Pemberian kredit bank didasarkan atas dasar kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menimbulkan suatu kepercayaan, pihak bank melaksanakan prinsip 5C yaitu menilai seluruh aspek calon debitur apakah akan sanggup melunasi hutangnya tepat pada waktunya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi. Selain prinsip 5C pihak bank juga menerapkan prinsip 5P yaitu berupa para pihak, tujuan, pembayaran dan perolehan laba.

Menurut Achmadi Anwari, kredit ialah :

“Suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontrak prestasi (balas jasa yang berupa biaya)” (Djuhaendah Hasan, 2011: 108).

Jadi dapat dikatakan bahwa kredit merupakan suatu prestasi yang harus dikembalikan oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian suku bunga bank. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit, perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c. Adanya kewajiban melunasi utang;
- d. Adanya jangka waktu tertentu; dan
- e. Adanya pemberian bunga kredit (M. Bahsan, 2012: 76-78).

Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb Tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat *riel*. Sebagai perjanjian *principal*, maka perjanjian jaminan adalah *acesoir*. Ada dan

berakhirnya perjanjian jaminan bergantung perjanjian pokok. Arti *riil* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah. Perbankan haruslah jeli untuk meneliti momentum terjadinya perjanjian kredit dan terjadinya perjanjian jaminan. Idealnya ialah momentum itu jatuh bersamaan, akan tetapi pada kenyataannya terjadi pada momentum yang berbeda-beda. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi bank bagi penyedia kredit (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 111).

Perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam pengganti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu :

“Perjanjian pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Muhamad Djumhana, 2000: 385).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) *obligatoir*, yang dikuasai oleh undang-undang perbankan dan bagian umum KUH Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 2003: 28).

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak bank secara baku. Maksudnya isi yang ada dalam perjanjian kredit seluruhnya ditentukan oleh pihak bank dan perjanjian pokok ini akan diikuti dengan perjanjian tambahan yang berupa jaminan harta benda debitur seperti tanah yang dapat dieksekusi dan dilelang oleh kreditur apabila debitur wanprestasi. Jika

wanprestasi terjadi, maka keuntungan menjadi kreditur yang diistimewakan ialah kreditur dapat menjual langsung objek yang dijadikan jaminan tanpa meminta persetujuan dari penetapan pengadilan karena dalam hak tanggungan menganut parate eksekusi yang didasari adanya sertifikat hak tanggungan (Adrian Sutedi, 2012: 24).

2. Kriteria Perjanjian Kredit

Teori perjanjian dipergunakan karena ada hubungan antara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dalam doktrin teori lama, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pada doktrin teori baru oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi teori ini tidak hanya memandang perjanjian saja tetapi juga perbuatan sebelum atau yang mendahuluinya (Salim H.S., 2010: 25-26).

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan dalam perjanjian ialah perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka memiliki kehendak untuk dilaksanakan, tentang bagaimana cara

melaksanakan, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan perjanjian tersebut. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut, dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperbolehkan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak secara bersama-sama (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010: 95).

Kecakapan untuk membuat perikatan memberikan syarat agar seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Untuk menentukan seseorang cakap diatur dalam bunyi Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :

- a. Anak yang belum dewasa;
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan.
- a. Anak yang belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa belum dewasanya seseorang adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), maka mereka tidak belum dewasa. Ketentuan pasal tersebut memberikan arti, bahwa yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa seseorang yang baru dikatakan dewasa jika ia telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Kedua hal tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa seseorang anak yang sudah menikah, tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetap dianggap telah dewasa. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh

orang tuanya atau walinya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Pasal 50 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan atau belum melangsungkan perkawinan, serta yang tidak berada dibawah pengawasan orang tua, atau berada di bawah penguasaan wali (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010: 129-130).

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan

Bunyi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan gangguan jiwa, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya. Selanjutnya dalam ketentuan bunyi Pasal 436 KUH Perdata menyatakan bahwa segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukum, dimana orang yang dimintakan pengampunan berdiam. Jadi dengan diletakkannya orang-orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUH Perdata di bawah pengampunan, maka segala tindakan orang-orang tersebut harus dilaksanakan oleh pengampun.

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan

Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka seorang perempuan yang masih bersuami berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya.

Suatu hal tertentu, menurut ketentuan bunyi Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok-pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung” (Pasal 1333, KUH Perdata).

Sedangkan suatu sebab yang halal, menurut bunyi Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Ketentuan ini menjelaskan yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang terlarang” (Pasal 1335, KUH Perdata).

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian dikenal ada beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut terdiri :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak;
- b. Asas Konsensualisme;
- c. Asas Pacta Sunt Servanda; dan
- d. Asas Itikad Baik.

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan bunyi Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas, dalam melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Ahmadi Miru, 2007: 4).

Terhadap asas konsensualisme, menyebutkan bahwa lahirnya kontrak yaitu pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah obligasi, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak yang telah mereka sepakati (Ahmadi Miru, 2007: 3).

Asas kepatutan, telah diatur pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

Jadi dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sedangkan dalam asas *pacta sunt servanda*

menyatakan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang mengikat para pihak sebagaimana mengikat dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Ahmadi Miru, 2007: 5).

Asas itikad baik, dalam Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus, akan membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain (Ahmadi Miru, 2007: 5).

4. Sistem Pemberian Kredit

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*Standard Contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai

kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berbagai dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit tersebut adalah :

- a. Surat permohonan dari nasabah
- b. Daftar isian dari bank
- c. Daftar lampiran sesuai jenis kredit
- d. Surat jaminan
- e. Dokumen penyidikan dan analisis
- f. Surat keputusan
- g. Dokumen pengikatan jaminan
- h. Dokumen perjanjian kredit
- i. Bukti pembayaran atau pelunasan kredit (Suyatno dkk, 2003: 69).

Sistem dalam pemberian kredit, akan berjalan dengan baik apabila dalam lembaga perbankan memiliki sistem pengendalian secara intern yang memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dari pemberian kredit, yaitu :

- a. Keandalan informasi keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 2001: 172).

Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit (Suyatno dkk, 2003: 63).

Dalam perjanjian kredit perbankan pihak kreditur untuk mengurangi terjadinya suatu risiko dalam perjanjian kredit, debitur harus memberikan suatu jaminan untuk memberikan rasa yakin dan aman terhadap kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Adapun pengertian jaminan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi suatu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan (Salim H.S, 2014: 22).

5. Bentuk Perjanjian Kredit

Terhadap bentuk perjanjian kredit selalu dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena dibuatnya perjanjian kredit secara tertulis yaitu agar lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini adalah salah satu merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit, yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012: 319-320).

Bentuk perjanjian kredit bank yang menunjuk pada perjanjian dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka tanpa notaris. Bahkan, lazimnya dalam penandatanganan perjanjian tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal, saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata; dan
- b. Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau

dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1886 KUHPdata.

Dalam pemberian kredit, wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Perjanjian kredit berfungsi untuk memberikan panduan pada bank tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan nasabah, akan merasa aman bahwa dananya terjamin dengan baik yang diberikan kepada nasabah. Maka dari itu, sebelum bank memberikan kredit kepada calon debitur, bank akan menilai seluruh aspek yuridis dari debitur, dengan tujuan agar bank merasa mendapat perlindungan apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari yang disebabkan oleh debitur.

6. Modal Kerja

a. Pengertian modal kerja

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari tentunya membutuhkan dana untuk membiayainya. Dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dan dipergunakan kembali oleh perusahaan untuk membiayai operasi selanjutnya. Salah satu dana tersebut ialah modal kerja. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek (Harahap, 2004: 288).

Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Modal kerja merupakan investasi modal

perusahaan dalam aktiva lancar yang harus selalu ada untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Dana yang dimiliki oleh perusahaan baik dana pinjaman maupun modal sendiri dapat digunakan untuk dua hal yaitu :

- 1) Digunakan untuk keperluan investasi yaitu dana yang digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin kendaraan, dan aktiva tetap lainnya.
- 2) Digunakan untuk membiayai modal kerja yaitu modal kerja yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya (Agnes Sawir, 2001: 21).

b. Jenis-jenis Modal Kerja

Jenis-jenis modal kerja dalam suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Modal kerja permanen
Modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam suatu periode akuntansi yang diperlukan untuk kelancaran usaha.
- 2) Modal kerja variabel
Modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan suatu periode (Bambang Riyanto, 2001: 124).

c. Pentingnya modal kerja

Modal kerja yang tersedia harus cukup jumlahnya dalam artian harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi perusahaan, sebab perusahaan kemungkinan akan beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Menurut Munawir ada beberapa keuntungan lain apabila perusahaan memiliki modal kerja yang cukup, antara lain :

- 1) Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar.
- 2) Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
- 3) Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
- 4) Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan (Agnes Sawir, 2001: 169).

Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya menutup kerugian-kerugian dan dapat mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan. Tetapi perusahaan sering mengalami adanya modal kerja berlebih-lebihan atau sebaliknya terjadi kekurangan modal kerja yang merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Karena kelebihan ataupun kekurangan modal kerja mengakibatkan kerugian dan operasi perusahaan tidak efisien.

d. Sumber dan penggunaan modal kerja

Perubahan dari unsur-unsur non akun lancar (aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan modal sendiri), yang mempunyai efek memperbesar modal kerja disebut sebagai sumber-sumber modal kerja, sebaliknya perubahan dari unsur-unsur non akun lancar yang mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja. Apabila sumber lebih besar daripada penggunaan, berarti ada kenaikan modal kerja, dan sebaliknya apabila penggunaan lebih besar dari pada sumber modal kerja, berarti terjadi penurunan modal kerja (Idri, 2015: 92).

e. Sumber-sumber modal kerja

Sumber dan penggunaan modal kerja dapat digunakan sebagai suatu alat untuk menaksir kebutuhan modal kerja dimasa yang akan datang. Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan. Modal kerja yang dipergunakan untuk perusahaan bersumber dari :

- 1) Sumber intern, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri yang terdiri dari laba yang ditahan, penjualan aktiva tetap, keuntungan penjualan surat-surat berharga diatas harga nominal dan cadangan penyusutan.
- 2) Sumber ekstern, yaitu modal kerja yang berasal dari luar perusahaan yang merupakan hutang bagi perusahaan.

f. Penggunaan modal kerja

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selaluh di ikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Berkurangnya modal sendiri karena kerugian maupun pengambilan privasi oleh pemilik perusahaan.
- 2) Pembayaran hutang-hutang jangka panjang.
- 3) Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap (Agnes Sawir, 2001: 141).

C. Tinjauan Tentang PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) pada 27 September 1989 menjadikan Bank AGRO mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia. Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan agrobisnis, sejak berdiri hingga saat ini portofolio kredit Bank AGRO sebagian besar (antara 60% - 75%) disalurkan di sektor agribisnis, baik on farm maupun off farm. Bank AGRO yang didirikan dengan Akta Notaris Rd. Soekarsono, SH di Jakarta No. 27 tanggal 27 September 1989, kemudian memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan tanggal 11 Desember 1989, mulai beroperasi secara komersial pada 8 Februari 1990.

Pada 2003, Bank AGRO menjadi Perusahaan Publik berdasarkan Persetujuan Bapepam-LK No. S-1565/PM/2003 tanggal 30 Juni 2003 sehingga namanya menjadi PT Bank Agroniaga Tbk; dan pada tahun yang sama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Pada 2007, saham Bank AGRO dengan kode AGRO tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada 2006, Bank AGRO meningkatkan statusnya menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/41/Kep.GBI/2006 tanggal 8 Mei 2006. Pada 3 Maret 2011, dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT. Bank Agroniaga Tbk.

Sebagai wujud komitmen bersama dalam sinergi bersama Bank BRI, pada 2012 seiring dengan ulang tahun ke-23, Bank AGRO berganti nama menjadi BRI AGRO (BRI AGRO, atau selanjutnya akan disebut sebagai Perseroan). Pada langkah ke 25 tahun ini, Perseroan semakin mantap melangkah bersama Bank BRI untuk melayani dengan sepenuh hati. Untuk menunjukkan keseriusannya, Perseroan terus melakukan sinergi dengan Bank BRI, tercermin dari seluruh nasabah Perseroan dapat menggunakan kartu ATM Perseroan gratis di seluruh jaringan ATM BRI yang tersebar diseluruh pelosok negeri. Tanpa melupakan fokus awal Perseroan, sektor agribisnis tetap menjadi pilar utama bisnis Perseroan, namun Perseroan juga terus berbenah untuk menyediakan layanan yang lengkap dan prima bagi nasabah.

Pada tanggal 3 Maret 2011, dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga, Tbk antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Dapenbun di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali pada PT. Bank Agroniaga, Tbk.

Tanpa melupakan fokus awal Perseroan, sektor agribisnis tetap menjadi pilar utama bisnis Perseroan, tetapi Perseroan juga terus berbenah untuk menyediakan layanan yang lengkap dan prima bagi nasabah. Tabungan Perseroan, Deposito, dan Giro serta program berhadiah hadir untuk menjawab kebutuhan simpanan dan investasi nasabah, sedangkan fasilitas kredit Perseroan dapat di manfaatkan untuk mengembangkan usaha nasabah.

Untuk mendukung itu semua, Perseroan didukung oleh Jaringan kantor dan layanan yang terus berkembang dan berbenah. Saat ini, Perseroan memiliki 1

kantor pusat operasional, 16 kantor cabang, 19 kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas (BRI Agro, 2015: 33).

2. Visi, Misi dan Filosofi

- a. Visi :
- b. Mewujudkan bank komersial terkemuka yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agrobisnis di Indonesia.
- c. Misi :
 - 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik pada segmen Usaha kecil dan Menengah (UKM) terutama sektor agrobisnis untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - 2) Memenuhi kebutuhan pokok, jasa dan layanan perbankan yang berkualitas, didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Government*).
 - 3) Memberikan manfaat yang optimal bagi para stakeholder.
- 4) Filosofi
Memegang teguh prinsip kehati-hatian, patuh dan taat pada peraturan yang berlaku serta memberdayakan sumber dana dan sumber daya secara optimal.

3. Budaya Kerja

- a. Disiplin waktu dalam hal kehadiran di kantor, acara rapat, dan kegiatan lainnya yang tepat waktu (tidak terlambat).
- b. Melakukan doa pagi sebelum bekerja.
- c. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan perusahaan secara efisien dan optimal.
- d. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang kerja dan alat kerja seoptimal mungkin.
- e. Menyampaikan laporan secara akurat dan sesuai batas waktunya.

- f. Mengangkat telepon meja paling lambat sebelum dering ketiga.
- g. Melayani nasabah dengan tersenyum, memberikan sapaan dan salam, serta ucapan terima kasih.
- h. Membantu rekan kerja (*peers*) atau anak buah (*subordinates*) apabila menghadapi kesulitan/masalah dalam bekerja.
- i. Saling menghargai di antara Pekerja.
- j. Memberikan penghargaan/pujian secara langsung kepada Pekerja yang berkinerja baik (Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Tahun 2016: 43).

4. Bidang Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat 1, BRI Agro menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan BRI Agro meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya, menyalurkan kredit, dan kegiatan Perbankan pada umumnya, serta kegiatan transaksi valas (Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Tahun 2016: 44).

D. Tinjauan Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kata pekan dalam bahasa Melayu dapat bermaksud pasar, sehingga Pekanbaru bermakna sebuah pasar baru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari pengaruh fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan daratan tinggi Sumatera. Beberapa sejarahwan percaya Sriwijaya awalnya berpusat di sekitar Candi Muara Takus

(Soekmono R., 1996: 90), dan kemungkinan kawasan yang berada pada sehiliran aliran sungai Siak telah menjadi salah satu pelabuhan dari kerajaan Sriwijaya. Sebuah ekspedisi militer Portugis pada Tahun 1514 dikirim menelusuri sungai Siak dengan tujuan menemui dan memastikan lokasi dari kerajaan ini (Soekmono R., 1996: 102).

Kota ini mulai menjadi pemukiman pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu pada era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru. Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik (Samin, S.M., 2005: 42).

Pada Tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai Tahun 1940. Kemudian menjadi menjadi ibukota *Onderafdeling* Kampar Kiri sampai Tahun 1942 (Diah M., 1996: 17).

Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, ditetapkan kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru diberikan status kota kecil, dan menjadi kota praja setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan

Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Riau) (Syamsuddin, B.M., 1995: 9).

Pekanbaru memiliki slogan “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah” dan memiliki motto “Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis” dengan arti Bersih lahir, jiwa, rumahtangga, lingkungan pasar, pendidikan, tempat hiburan/rekreasi, jalur hijau dan pusat kesehatan. Tertib pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, beribadat, lalu lintas sehingga terwujud warga yang selalu menjunjung tinggi norma kaidah dan peraturan yang berlaku. Keterlibatan kebersamaan dari pemerintah, orpol, ormas, generasi muda, alim ulama, cerdik cendekiawan, seniman dan seluruh lapisan masyarakat dalam berfikir dan berusaha guna mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (<http://black-choise.blogspot.com/2010/12/pekanbaru-kota-bertuah.html>).

Aman rasa tenang setiap pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat dan kotanya dari gangguan ancaman dan hambatan dalam berfikir dan berusaha guna menjalankan ibadah dan melaksanakan pembangunan. Harmonis serasi, seiya sekata, senasib, sepenanggungan saling hormat menghormati. Pada Tahun 2005 dan 2006 kota ini memperoleh piala Adipura untuk kota terbersih dengan kategori kota besar di Indonesia. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan kota jasa (Profil Daerah Kabupaten dan Kota, 6 April 2011).

Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan pelabuhan Sungai Duku, merupakan pintu

gerbang kota Pekanbaru. Perkembangan perekonomian kota ini sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas serta penambahan lahan perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru yaitu sekitar 675.743, sementara pemeluk agama lain seperti Kristen Katolik 44.253, Kristen Protestan 51.010, Buddha 21.571, Hindu 2.425, dan selain itu terdapat Khonghucu juga di kota ini (Kamenag Provinsi Riau, 2010).

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan di Kota Pekanbaru. Sementara Bahasa Minang dan Bahasa Melayu juga memiliki proporsi penutur yang cukup besar. Selain itu Bahasa Hokkien juga masih digunakan pada kalangan masyarakat walau dengan dialek sedikit berbeda dengan yang biasa dituturkan oleh masyarakat Tionghoa perantauan lainnya.

2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, telah nyata adanya persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk selalu melakukan perubahan kearah perbaikan agar tetap berarti keberadaannya di masyarakat serta dapat unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang cepat berubah. Untuk itu telah ditetapkan visi Kota Pekanbaru Tahun 2021 yaitu :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan setara Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman Taqwa” (Sumber Data, 2011).

3. Geografis Daerah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km. Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Kota Pekanbaru mempunyai struktur geologi yang terdiri atas sesar mendatar dengan arah umum barat laut-tenggara, lipatan *siklin* dan *antiklin* dengan arah penunjaman ketimur-laut daya. Struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera. Sementara itu sesar-sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko yang diduga terjadi pada masa Miosen Tengah.

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti, sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak;
- b. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak;
- c. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak; dan
- d. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.

Sistem *drainase* yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa di sebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jalan Sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Jalan Yos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur. Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak-anak sungai Siak merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50 meter di atas permukaan air laut.

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $31,0^{\circ}\text{C}$ - $33,4^{\circ}\text{C}$ dengan suhu udara minimum berkisar antara $23,4^{\circ}\text{C}$ - $24,4^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7%.

Luas lahan terbangun (*built-up areas*) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Areal belum terbangun (*non-built up areas*) adalah sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung, perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya.

Potensi pengembangan wilayah diarahkan berdasarkan :

- a. Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan.
- b. Pembentukan pusat pelayanan baru pada setiap Wilayah Pembangunan yang disesuaikan dengan fungsi dominan wilayah yang bersangkutan.
- c. Sistem pusat pelayanan yang akan dibentuk terdiri atas satu Pusat Primer yang berada pada Kawasan Pusat Kota.
- d. Pusat pelayanan di bagian Utara sungai Siak pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Sementara pada bagian Selatan sungai Siak, pengembangan akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan terbangun dengan prioritas pengembangan jasa, perdagangan, industri, permukiman, dan pendidikan. Di bagian Timur, prioritas pengembangan akan diarahkan pada sektor industri, pergudangan, perdagangan, dan jasa transportasi.

Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah penduduk disamping dari peningkatan jumlah migrasi juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian (Bappeda Provinsi Riau, 2015).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru

Usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup adalah dengan cara bekerja, baik bekerja pada orang lain maupun berkegiatan usaha sendiri atau yang sering disebut wirausaha. Modal kerja adalah sesuatu yang dibutuhkan dan yang harus ada untuk berwirausaha. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan modal tersebut, salah satunya adalah dengan melalui kredit perbankan (Jamal Wiwoho, Juli - Desember 2017: 110).

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perjanjian diawali dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik, karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi, karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua atau lebih orang dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut (Mulajadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003: 17).

Bunyi dari Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, awal mula perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Jamal Wiwoho, Juli - Desember 2017: 111).

KUH Perdata, menganut asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksudkan di sini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. termasuk di dalamnya, kebebasan yang dimaksudkan adalah bebas, menentukan syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan kedudukan (*bargaining position*) antara pihak pembuatnya (Mulajadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003: 17).

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada calon nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yang tertuang kedalam perjanjian. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu lembaga perkreditan (Muhamad Djumhana, 2003: 299).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa macam-macam kredit yang dimiliki BRI Agro Cabang Pekanbaru yang diketahui oleh Bapak Misran adalah :

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja di berikan kepada pengusaha dan pegawai yang berpenghasilan tetap untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya

dan sebagai tambahan dana/pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan modal kerja usahanya

2. Kredit investasi

Kredit investasi di berikan kepada pengusaha untuk pembiayaan sarana atau prasarana dan biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru untuk keperluan rehabilitasi.

Bapak Misran mengetahui jenis kredit yang ditawarkan oleh BRI Agro Cabang Pekanbaru tersebut dari brosur yang diberikan kepadanya pada saat berkunjung ke BRI Agro cabang Pekanbaru. Pada saat itu beliau bertanya kepada pegawai bank apa saja kredit yang ada disana dan bagaimana syarat-syarat mengajukan kredit modal kerja di BRI Agro cabang Pekanbaru (Misran, Wawancara, 26 Februari 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran pada tanggal 26 Februari 2019, Bapak Buger Hutabarat pada tanggal 22 Mei 2019, Bapak Herman pada tanggal 20 Mei 2019, Ibu Selfia pada tanggal 17 Juni 2019 dan Bapak Felix Ardany pada tanggal 16 Juni 2019 selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa syarat pinjam dengan agunan sertifikat rumah untuk wirausaha adalah :

1. 2 (dua) lembar foto copy KTP (suami istri) dan KK;
2. 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3x4 suami istri;
3. Foto copy surat nikah atau asli surat keterangan belum menikah;
4. Foto copy surat keterangan kematian apabila pasangan sudah meninggal;
5. Surat keterangan usaha dari kelurahan;
6. Foto copy surat keterangan dari pengelola pasar;
7. NPWP (jika pembiayaan diatas 50.000.000,-);
8. Foto copy rekening tabungan;
9. Foto copy dokumen jaminan (SHM, SHGB atau SHGU);

10. PBB atau SPPT terbaru; dan
11. Foto copy IMB boleh dilampirkan dan boleh tidak dilampirkan (Wawancara, Nasabah BRI Agro Cabang Pekanbaru).

Wawancara penulis dengan Bapak Buger Hutabarat selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa agunan yang beliau jaminkan ke BRI Agro Cabang Pekanbaru yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 8571 tanggal 1 Mei 2005, atas nama Buger Hutabarat yang terletak di Jl. Dayun Siak KM 12, Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dengan luas 19.950 M². Diatas tanah tersebut adanya kebun sawit dan bangunan rumah dengan luas bangunan 175 M². (Buger Hutabarat, Wawancara, 22 Mei 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Herman selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa agunan yang beliau jaminkan ke BRI Agro Cabang Pekanbaru yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 870 tanggal 19 November 2009, atas nama Herman N Arief yang terletak di Jalan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dengan luas 573 M². Diatas tanah tersebut adanya bangunan rumah dengan luas bangunan 300 M² (Herman, Wawancara, 20 Mei 2019).

Wawancara penulis dengan Ibu Selfia selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa agunan yang beliau jaminkan ke BRI Agro Cabang Pekanbaru yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 965 tanggal 10 Oktober 1994, atas nama Jawas yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,

dengan luas 300 M². Diatas tanah tersebut adanya bangunan rumah dengan luas bangunan 275 M² (Selfia, Wawancara, 17 Juni 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Felix Ardany selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa agunan yang beliau jaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 704 tanggal 10 Oktober 1994, atas nama Felix Ardany yang terletak di Jalan Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan luas 1.493 M², diatas tanah tersebut hanyalah tanah kosong (Felix Ardany, Wawancara, 16 Juni 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran selaku nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa agunan yang beliau jaminkan ke BRI Agro Cabang Pekanbaru yaitu Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama Nomor 269/P/Kdpos V,08/05/1982 dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir Nomor SK.1537/UM/SDM/0915,21/09/2015.

Wawancara penulis dengan Bapak Misran pada tanggal 26 Februari 2019, Bapak Buger Hutabarat pada tanggal 22 Mei 2019, Bapak Herman pada tanggal 20 Mei 2019, Ibu Selfia pada tanggal 17 Juni 2019 dan Bapak Felix Ardany pada tanggal 16 Juni 2019 selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa selain syaratnya yang cukup ketat karena banyak dokumen yang harus dilengkapi, kekurangan lainnya dari pengajuan utang di bank adalah prosesnya yang terbilang rumit. Setelah melampirkan dokumen yang diminta dan data nasabah sudah diverifikasi, maka umumnya akan ada pihak

bank yang akan menghubungi nasabah untuk proses selanjutnya. Pihak bank juga akan melakukan survey untuk memastikan data yang diberikan nasabah benar, mulai dari menghubungi tempat kerja dan usaha hingga datang ke rumah. (Wawancara, Nasabah BRI Agro Cabang Pekanbaru).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia AgroniagaTbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa Bapak Misran lebih tertarik menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah karena menurutnya jika meminjam di bank syariah maka beliau harus memindahkan dulu rekening gajinya ke bank syariah, karena beliau merupakan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan di Bank Rakyat Indonesia tidak, gajinya langsung di transfer setiap bulannya ke Bank Rakyat Indonesia (Misran, Wawancara, 26 Februari 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia AgroniagaTbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa syarat untuk bisa mengajukan kredit di BRI Agro Cabang Pekanbaru yaitu harus menjadi nasabah BRI Agro Cabang Pekanbaru dengan membuka rekening tabungan. Dengan syarat KTP dan NPWP juga menjadi syarat mutlak pembukaan deposito dikemudian hari (Misran, Wawancara, 26 Februari 2019).

Terdapat 10 (sepuluh) Pasal dalam Akta Perjanjian Kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang mana masing-masing pasal mengatur mengenai :

1. Penggunaan Pinjaman
2. Suku Bunga, Jangka Waktu, Angsuran,dan Pelunasan Maju;
3. Provisi, Biaya Administrasi,Denda;
4. Sumber Pembiayaan dan Jaminan;

5. Asuransi atau Penjaminan Kredit;
6. Kewajiban Lain;
7. Pemeriksaan dan Pengawasan;
8. Pernyataan;
9. Domisili;
10. Ketentuan Lainnya.

Perjanjian pemberian kredit meskipun yang dalam praktiknya berbentuk perjanjian baku, terdapat 6 (enam) syarat isi yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut, yaitu :

1. Jumlah hutang;
2. Besarnya bunga
3. Waktu pelunasan;
4. Cara-cara pembayaran;
5. Klausul opeisbaarheid; dan
6. Barang jaminan.

Akta Perjanjian Kredit yang penulis teliti telah memenuhi keenam syarat isi dalam pembuatan perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut berpedoman pada model perjanjian pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh bank yang dalam hal ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Perjanjian kredit yang dibuat antara PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan debitur merupakan perjanjian baku . Perjanjian tersebut, klausul-klausulnya telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak debitur secara sepihak. Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi risiko kredit dalam hubungan kedebituran dalam pemberian kredit, oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian kredit. Debitur hanya memiliki kewenangan untuk setuju atau menolak, apabila debitur setuju terhadap kontrak

baku tersebut, maka proses kredit akan lancar dan jika debitur tidak setuju terhadap kontrak baku tersebut, maka kontrak tidak akan terwujud. Debitur berada dalam posisi yang sangat lemah, karena hanya dapat memberikan kata setuju atau tidak dalam penandatanganan perjanjian kredit yang dilakukan.

Akta Perjanjian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang penulis teliti pada Pasal 8 ayat 3 terdapat ketentuan bahwa :

“Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.”

Pasal 8 ayat 4 :

“Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Yang Berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 4”

Pasal 9 :

“Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan PEKANBARU dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK, untuk menuntut pelaksanaan atau eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.”

Dari bunyi beberapa Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Bank berada dalam kedudukan yang lebih dominan dengan membuat ketentuan yang memberatkan nasabah. Dalam keadaan yang mendesak, nasabah terpaksa menerima perjanjian tersebut walaupun dalam perjanjian tersebut dirasa

memberatkan. Seharusnya pihak Bank lebih merincikan bagaimana proses terjadinya penyelesaian sengketa. Sebelum dilakukannya eksekusi objek hak tanggungan. Sebaiknya dalam pengakuan hutang diselesaikan secara musyawarah dan adanya upaya restrukturisasi kredit yang ditawarkan kepada debitur yang mengalami kredit macet.

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang diberikan kuasa oleh Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru untuk menjadi narasumber wawancara, menyebutkan bahwa bentuk dan isi model perjanjian kredit modal kerja dibuat dan ditentukan secara sepihak oleh bank sebagai kreditur. Nasabah sebagai debitur hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai kreditur yang memiliki kedudukan ekonomi lebih tinggi sehingga dianggap memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian kredit modal kerja, yang mana hal tersebut salah satu karakteristik dari perjanjian baku (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa syarat membuat perjanjian, adalah :

1. Pihak debitur, diyakini bahwa pihak ini harus memenuhi ketentuan dan persyaratan kriteria sesuai dengan jenis debiturnya antara lain :
 - a. Badan usaha perorangan :
 - 1) Dewasa, dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);

- 2) Apabila sudah menikah, harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya (suami atau istri) dengan bukti kartu keluarga dan buku nikah; dan
 - 3) Memiliki legalitas usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan atau Perusahaan (TDP).
 - b. Badan usaha non badan hukum (CV) :
 - 1) Akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang dibuat secara notariil dan telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Setempat dimana CV tersebut berdomisili;
 - 2) Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP serta izin-izin terkait usahanya; dan
 - 3) Untuk pengurus CV seperti direktur dan komanditer, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya).
 - c. Badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan :
 - 1) Akta pendirian dan perubahan-perubahannya yang dibuat secara Notariil dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI (khusus PT dan Yayasan) serta telah didaftarkan pada Kementerian Koperasi dan UKKM RI (khusus koperasi);
 - 2) Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP
 - Memiliki legalitas usaha seperti NPWP, IUP dan TDP serta izin-izin terkait usahanya;
 - 3) Khusus Pengurus PT seperti direktur dan komisaris, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 - 4) Khusus organ yayasan seperti pembina, pengurus, pengawas, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
 - 5) Khusus organ koperasi seperti pembina, pengurus, pengawas, harus dewasa dengan bukti kepemilikan tanda identitas diri (seperti: KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya);
2. Pihak kreditur, diyakini bahwa pihak ini merupakan orang atau perseorangan yang memiliki legalitas berupa Surat Kuasa Penunjukkan dari direksi dan atau Komisaris dari Perseroan Terbatas (umumnya Bank berstatus PT, Tbk (terbuka) dilengkapi juga dengan identitas diri yakni KTP; biasanya pihak ini adalah Pemimpin Cabang atau bisa disebut juga dengan Kepala Cabang (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank secara sepihak tersebut cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Asas

keseimbangan atau asas proposionalitas ialah asas yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu dan memberikan pendapat dalam isi perjanjian tersebut. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 88).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa untuk menentukan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang dimiliki oleh calon nasabah, yaitu dengan melihat dari track record nasabah di bank terdahulu, karena itu dapat menentukan karakter nasabah yang akan mempengaruhi *capacity, capital, condition* nasabah. (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau *the 5 C*, antara lain kepribadian yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, kemampuan yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, modal yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan

bayar kreditur, kondisi ekonomi yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan agunan yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. (Sutarno, 2003: 263).

Sedangkan terhadap kontrak baku berupa perjanjian kredit bank, ada banyak klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak, khususnya memberatkan pihak nasabah penerima kredit. Klausula-klausula yang memberatkan nasabah penerima kredit tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya menghentikan izin tarik kredit;
2. Dalam hal penjualan barang jaminan yang kreditnya sudah macet, maka bank berwenang secara sepihak untuk menentukan harga jual dari barang agunan tersebut;
3. Nasabah debitur diwajibkan untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank;
4. Nasabah debitur diwajibkan untuk ditunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan umum tentang hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, tanpa diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut;
5. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;

6. Nasabah debitur harus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat umum pemegang saham;
7. Dicantumkan klausula-klausula eksempsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah debitur sebagai akibat dari tindakan bank;
8. Dicantumkan klausula eksempsi tentang tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya;
9. Kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh pihak bank semata-mata;
10. Bunga bank ditetapkan dan dihitung secara merugikan nasabah debitur;
11. Denda keterlambatan yang merupakan bunga terselubung;
12. Perhitungan bunga berganda menurut praktek perbankan yang bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdara;
13. Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara jika terjadi *events of default*; dan
14. Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu, yang meskipun sesuai dengan Pasal 1397 KUHPerdara, tetapi sangat memberatkan nasabah (Sutan Remy Syahdeni, 2006: 194).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru sebagai lembaga keuangan perbankan melakukan tugas utamanya, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana dan penyalur dana kepada masyarakat selaku bagian moneter. PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru dalam menjalankan kegiatannya juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit tersebut, dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur yang membutuhkannya. Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu didahului dengan adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebut persetujuan atau kesepakatan tersebut dengan nama perjanjian kredit modal kerja, di mana di dalamnya terdapat surat pengakuan hutang dan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit (Richard Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menentukan : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman (perjanjian Innominat).

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan
4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, 2005: 82).

Praktik perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan keadaan atau pemanfaat situasi kelemahan debitur. Penyalahgunaan keadaan timbul karena salah satu pihak yang memiliki keunggulan, menyalahgunakan keadaan tersebut untuk membatasi kebebasan berkontrak pihak yang lemah. Dalam perjanjian kredit, penyalahgunaan keadaan ini dapat dilakukan atau selalu dilakukan oleh pihak bank, sebagai pihak yang memiliki keunggulan atau kecukupan ekonomi. Perjanjian kredit disusun dan dibuat terlebih dahulu oleh bank secara sepihak. Debitur tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi terkait dengan syarat-syarat dan isi-isi dalam perjanjian kredit tersebut. Hak dari debitur hanya memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perjanjian kredit tersebut. Dalam keadaan yang mendesak, seringkali debitur terpaksa menerima perjanjian kredit tersebut, walaupun dalam perjanjian kredit tersebut dirasa memberatkan.

Minimnya pengetahuan para nasabah terkait dengan hukum perjanjian atau perbankan dan lemahnya posisi nasabah selaku debitur dalam perjanjian kredit, memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dipandang sebagai hal yang dapat dibenarkan. Penyalahgunaan keadaan dapat dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan baik. Atas dasar tersebut, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku sebagian atau seluruhnya.

Terdapat syarat dan ketentuan perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang mewajibkan nasabah untuk tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank, baik yang

sudah ada atau yang akan diatur kemudian. Dari klausul tersebut dapat dilihat bahwa isi dari perjanjian pemberian kredit modal kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru tersebut telah diserahkan pada pihak bank untuk membuatnya, sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam pembuatan perjanjian pemberian kredit tersebut.

Permasalahan menjadi timbul ketika dalam praktiknya pihak kreditur justru memanfaatkan hal tersebut untuk menekan calon debitur dengan membuat klausul-klausul yang memberatkan, atau yang disebut sebagai klausul eksonerasi, sehingga yang terjadi ketidakseimbangan posisi tawar di antara mereka. Di satu sisi, bank berada dalam posisi kuat, karena berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dana. Di sisi lain, debitur begitu lemah, karena berkedudukan sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan akan kredit calon debitur sangat besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dan adanya asas kebebasan berkontrak, sehingga dalam pembuatan perjanjian, isi atau klausul dapat berat sebelah yaitu dalam hal lebih banyak melindungi kepentingan yang kuat (Sultan Remy Sjahdeini, 2009: 23).

Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul perjanjian untuk waktu tertentu antara kreditur dengan debitur tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja. Menyerahkan perbuatan perjanjian untuk waktu tertentu kepada mekanisme

asas kebebasan berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit. Regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemasalahan yang terkait dengan perjanjian kredit.

Sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari : arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut beliau memaparkan, (<http://www.academia.edu.com>) kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum itu sendiri. Dalam prakteknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi dalam norma hukum yang mengatur tentang perjanjian, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang berakibat akan membawa kepada ketidakpastian dalam hukum tersebut hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, contohnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa tersebut, serta akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu (<http://www.academia.edu.com>).

Kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu

akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah) (Herlien Budiono, 2006: 208).

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Sciense Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan (Bismar Nasution, 17 April 2004: 21).

Struktur hukum (*legal struktur*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi Hukum, yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturann Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-

lembaganya. Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum. Budaya Hukum, yang merupakan gagasan, sikap, kepercayaan, pandangan-pandangan mengenai hukum, yang intinya bersumber pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Marlina, 2009: 14-15).

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Apabila dilihat dari macam-macam perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian atas beban dan perjanjian cuma-cuma :
 - a. Perjanjian Atas Beban (*onder bezwarenden*)
Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.
 - b. Perjanjian Cuma-cuma (*om niet*)
Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya adalah hibah (*schenking*).
2. Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Timbal Balik Sempurna
 - a. Perjanjian Sepihak
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang cuma-cuma.
 - b. Perjanjian timbal balik
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Contohnya adalah perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian tukar-menukar.
 - c. Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna
Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak

saja, tetapi dalam hal-hal tertentu, dapat timbul kewajiban kewajiban pada pihak lain, misalnya perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) tanpa upah.

3. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil

a. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan.

b. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*) (R. Setiawan, 1997: 49).

Sedangkan unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. *Essentialia*, yaitu unsur daripada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada
2. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur
3. *Accidentalialia*, unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya (R. Setiawan, 1997: 50).

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Perkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah.

Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam kontrak atau perjanjian untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perjanjian kerja antara majikan dan tenaga kerja tidak terlepas dari kerjasama antar kedua belah pihak tersebut dimana seorang majikan membutuhkan tenaga kerja dan seorang tenaga kerja membutuhkan tempat untuk bekerja. Dengan demikian dalam usaha tersebut timbul suatu perjanjian-perjanjian demi terwujudnya kesepakatan dalam pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak akan mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian kerja tersebut.

Masing-masing pihak yaitu majikan dan para pekerja mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu bentuk perjanjiannya adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai. Jadi pada kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai.

Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja, dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang *non implementation* (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang

cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dampak positif bagi konsumen agar dapat terlindungi hak dan kewajibannya, juga memberikan dampak positif pelaku usaha, untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas agar hak-hak debitur terpenuhi. Namun dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui substansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat.

B. Hambatan Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank. Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Rakhmad Susatyo, 2011: 12).

Peranan hukum dalam mendukung jalannya roda pembangunan maupun dunia usaha memang sangat penting. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum ini merupakan suatu syarat penting dalam pembangunan dan kegiatan usaha (C.S.T., Kansil, 1998: 40). Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Dalam pelaksanaan perjanjian kadang kala mengalami hambatan, artinya isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi atau keduanya ingkar janji. Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut timbul semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan.

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya” (R. Subekti, 2003: 123).

Wawancara penulis dengan Bapak Buger Hutabarat selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa

beliau melakukan akat kredit dengan BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Jangka waktu 4 Tahun atau 48 Bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.699.370,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus tujuh puluh rupiah) Pinjaman ini beliau gunakan untuk menambah modal membuka toko perbelanjaan harian (Buger Hutabarat, Wawancara, 22 Mei 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Herman selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa beliau melakukan akat kredit dengan BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jangka waktu 5 Tahun atau 60 Bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 8.925.791,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Pinjaman ini beliau gunakan untuk menambah modal membuka lahan baru perkebunan kelapa sawit (Herman, Wawancara, 20 Mei 2019).

Wawancara penulis dengan Ibu Selfia selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa beliau melakukan akat kredit dengan BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru pada tanggal 25 Juli 2015 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jangka waktu 5 Tahun atau 60 Bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 10.500.931,- (sepuluh juta lima ratus sembilan ratus tiga puluh satu

rupiah). Pinjaman ini beliau gunakan untuk menambah modal usaha di perusahaan beliau yang bergerak di bidang kontraktor (Selfia, Wawancara, 17 Juni 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Felix Ardany selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa beliau melakukan akat kredit dengan BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru pada tanggal 26 April 2018 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jangka waktu 2 Tahun atau 24 Bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 18.229.882,- (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Pinjaman ini beliau gunakan untuk menambah modal usaha di perusahaan beliau yang bergerak di bidang perumahan (Felix Ardany, Wawancara, 16 Juni 2019).

Kegiatan bank berupa menyimpan dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat (Zainul Arifin, 2005: 60).

Wawancara penulis dengan Bapak Misran selaku Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, menjelaskan bahwa beliau merasa sejauh ini pelayanan dan reputasi BRI Agro cabang Pekanbaru cukup baik. Hanya saja terkadang terkesan berlebihan. Menurutnya tidak natural dan membosankan. Seolah hanya formalitas. Sering kali beliau merasa ekspresi wajah para frontliner

tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dirinya berharap pelayanan yang diberikan oleh petugas BRI Agroniaga cabang Pekanbaru lebih ramah, tulus, dan bisa akrab dengan para nasabah meskipun bukan nasabah Prioritas (Misran, Wawancara, 26 Februari 2019).

Untuk mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan dan menjalankan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum ditangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Pasal 1365, KUHPerdara).

Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan atau majikan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah atau bayaran. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu (G. Kartasapoetra, dkk., 1985: 73).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa **yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru, yaitu secara umum adalah disebabkan karena kesalahan dari debitur dan juga kesalahan pihak kreditur.**

Kesalahan pihak debitur terjadi ketika debitur mengalami penurunan omset usahanya, bahkan usaha debitur bangkrut dan tidak berjalan lagi sebagaimana biasanya. Selain itu ada juga debitur yang mengalami konflik atau masalah keluarga, misalnya terjadi perceraian antara debitur dengan suami atau istrinya, sehingga adanya permasalahan pembagian harta perkawinan yang berkemungkinan membuat debitur mengalami kerugian, hal tersebut akan berdampak kepada pelunasan kredit yang dilakukan debitur. Penyebab lainnya adalah debitur meninggal dunia sehingga ahli warisnya tidak bersedia untuk melunasi hutang-hutang debitur.

Terjadinya musibah yang menimpa debitur sehingga mengganggu kelancaran kegiatan usaha dan kemungkinan besar kegiatan usaha debitur akan terhenti. Karakter debitur yang tidak baik juga merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah karena bisa saja debitur tidak bersikap transparansi terhadap pihak bank, sehingga dalam proses penagihan kredit berlangsung, debitur menutup diri untuk dijumpai oleh pihak bank. Penyebab yang kedua adalah kesalahan dari pihak kreditur. Kesalahan kreditur biasanya terjadi karena adanya oknum, bukan karena kesalahan dari sistem bank tersebut. Misalnya karena adanya kedekatan pihak kreditur dengan nasabah sehingga kreditur dengan

mudahnya memberikan kredit tersebut tanpa melakukan analisis lebih dalam tentang latar belakang calon debitur (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Penyebab yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah :

1. Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima bank.
2. Bank terlalu ekspansif, untuk mengejar target penyaluran kredit bank mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya.
3. Riwayat nasabah, riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit.

Terhadap nasabah Buger Hutabarat mengalami permasalahan kredit macet dikarenakan usaha dari nasabah mengalami penurunan yang disebabkan harga jual beli buah kelapa sawit menurun. Sehingga nasabah atas nama Buger Hutabarat selalu terlambat dalam pembayaran kredit dan bahkan tidak melakukan pembayaran. Untuk mengatasi bank memberi keringanan kepada nasabah berupa penjadwalan ulang dalam pembayaran kredit atau pembayaran angsuran kredit setiap bulannya.

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa terjadinya kredit bermasalah di BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru menimbulkan beberapa akibat seperti meningkatnya rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang mengakibatkan turunnya kesehatan bank, sehingga menimbulkan akibat yang lain yaitu para nasabah tidak mempercayai pihak bank sebagai tempat penyimpanan uang yang aman dan nyaman dan akan menarik seluruh dana simpanannya. Hal

ini akan berdampak sistemik terhadap bank-bank lain. Selain itu, kredit bermasalah juga menimbulkan akibat naiknya pencadangan kerugian bank yang disebut CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Besarnya CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal berdasarkan kualitas aktiva produktif. Semakin besarnya jumlah kerugian dana dalam aktiva produktif, maka akan semakin tinggi CKPN yang dikeluarkan oleh bank (Richard Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah (Handri Raharjo, 2009: 25).

Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Dalam Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada iktikad buruk padanya” (Pasal 1244, KUH Perdata).

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya” (Pasal 1245, KUH Perdata).

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan

terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar contohnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Didalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar atau keadaan memaksa yaitu didalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang sebelumnya adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang atau jasa, yang terdapat didalam Pasal 91 ayat (1) yang menerangkan mengenai keadaan kahar yaitu :

“Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan didalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi” (Pasal 91 ayat (1), Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015)

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agromiaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa cara penyelesaian kredit macet secara internal oleh para pihak yaitu pada dasarnya pihak bank tidak menginginkan penyelesaian kredit macet dengan cara menerapkan klausula pemutusan kredit sewaktu-waktu secara langsung karena penerapan klausula tersebut berarti melibatkan lembaga pemerintah, yang memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sengketa kredit macet pada tingkat pertama umumnya diselesaikan secara damai dan intern diantara para pihak.

Pertama-tama pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada debitur yang wanprestasi agar memenuhi kewajibannya. Jika setelah peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perubahan pada pihak debitur, maka bank akan mengirimkan petugasnya untuk mendatangi rumah debitur dalam rangka mengadakan peninjauan kembali terhadap keadaan debitur. Peninjauan kembali ini guna mengetahui penyebab debitur sampai wanprestasi, mungkin debitur dalam keadaan sulit atau *overmacht*, mungkin debitur memang mempunyai integritas yang jelek. Setelah mengetahui keadaan debitur, pihak bank

akan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan data yang ada padanya. Mungkin pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu pembayaran bagi debitur, apabila dinilai bahwa dengan perpanjangan waktu itu debitur akan mampu melunasi hutangnya.

Pihak bank juga bisa menggunakan data berupa kuasa pemotongan gaji. Cara ini dapat di jumpai dalam praktek BRI Agroniaga Cabang Pekanbaru. Kuasa pemotongan gaji ini maksudnya pihak bank bisa meminta pembayaran angsuran kredit yang terhutang melalui perusahaan tempat debitur bekerja dengan memotong gajinya. Tentunya hal ini bisa ditempuh kalau ada kesepakatan antara kedua pihak saat ditandatanganinya perjanjian kredit, atau mungkin pihak bank akan menghubungi penanggung hutang yang sejak dibuatnya perjanjian kredit telah mengikatkan dirinya untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur di kemudian hari bila debitur wanprestasi.

Kalau melalui cara-cara di atas masih tidak dapat menutupi hutang-hutang debitur, maka bank akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri benda jaminan. Kalau gagal, maka atas persetujuan debitur, pihak banklah yang akan mencari pembeli dan transaksi jual beli tersebut dilakukan antara pihak bank atas nama debitur dengan pembeli. Apabila dengan berbagai macam cara tersebut di atas, pihak bank masih tidak mendapatkan pelunasan hutang-hutang debitur karena tidak tercapai kata sepakat atau harta jaminan debitur tidak mencukupi, maka pihak bank akan menyerahkan penyelesaian kredit macet tersebut kepada lembaga yang berwenang sebagai upayanya yang terakhir untuk

mendapatkan pelunasan hutang-hutang tersebut (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet, antara lain :

1. Faktor Internal :
 - a. Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
 - b. Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang).
2. Faktor Eksternal :
 - a. Debitur sulit ditemui.
 - b. Tidak adanya itikad baik dari debitur.
 - c. Anggungan dipindah tangankan pada pihak ke 3 (tiga).
3. Faktor lain :
 - a. Banyak berhubungan dengan ranah hukum.
 - b. Pengajuan lelang memakan waktu lama.
 - c. Lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa cara lain menyelesaikan sengketa kredit macet melalui pengadilan negeri yaitu perjanjian kredit bank yang dituangkan dalam bentuk formulir perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara notarial, kadang-kadang juga disertai surat pengakuan hutang dalam bentuk notarial pula. Surat pengakuan hutang ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” dan ada

tidaknya surat pengakuan hutang dalam sengketa kredit macet bank membawa pengaruh terhadap penyelesaian sengketa oleh pengadilan negeri.

Sengketa kredit macet bank, apabila disertai dengan surat pengakuan hutang, dapat diselesaikan dengan menerapkan Pasal 224 HIR. Pasal ini menyatakan bahwa surat pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”, bila tidak ditepati dengan jalan damai dapat dilaksanakan seperti keputusan hakim yang mempunyai kekuatan yang pasti. Pelaksanaannya dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang berwenang.

Jadi, dalam hal kredit macet bank akibat debitur wanprestasi, maka pihak bank berdasarkan Pasal 224 HIR dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan penetapan pembatalan perjanjian kredit, penyitaan serta pelelangan barang jaminan, Setelah menerima permohonan tersebut, maka pengadilan negeri akan memberikan surat panggilan kepada debitur. Jika setelah delapan hari sejak dikirimkannya panggilan tersebut tidak ada tanggapan dari debitur, maka pengadilan negeri akan memberikan penetapan berupa surat perintah penyitaan dan pelelangan barang jaminan berdasar Pasal 224 HIR.

Surat pengakuan hutang merupakan grosse akta murni yang mempunyai titel eksekutorial dan penetapan hakim tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi karena penetapan berdasarkan surat pengakuan hutang itu mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti. Apabila penyitaan dan pelelangan itu belum mencukupi untuk melunasi hutang debitur, maka

seluruh harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat disita pula sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata.

Dalam hal kredit macet tanpa surat pengakuan hutang, tetapi hanya ada formulir perjanjian kredit yang dibuat secara notarial, maka pihak bank tidak dapat menempuh cara seperti tersebut di atas, dalam arti Pasal 224 HIR tidak dapat diterapkan. Karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk formulir perjanjian kredit itu bukanlah surat pengakuan hutang walaupun formulir perjanjian tersebut dibuat secara notarial. Hal ini disebabkan dalam formulir perjanjian kredit bank mengandung unsur yang belum pasti mengenai jumlah hutang yang belum dibayar. Di samping itu pencairan kredit oleh pihak bank itu sendiri belum pasti waktunya.

Oleh karena unsur ketidakpastian inilah, maka formulir perjanjian kredit yang dibuat secara notarial tidak dapat disamakan dengan surat pengakuan hutang. Dalam keadaan di atas, pihak bank hanya dapat mengajukan gugatan dengan prosedur beracara biasa. Kalau ada ikatan jaminan di dalam perjanjian kredit, maka hakim bisa menjatuhkan putusan serta merta tentang pelaksanaan atau eksekusi barang jaminan untuk mencegah tindakan-tindakan debitur yang dapat merugikan pihak bank. Jadi, bukan merupakan pelaksanaan perjanjian kredit. Putusan serta merta ini belum berkekuatan hukum yang pasti, tetapi sudah bisa dilaksanakan penyitaan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR.

Setelah itu baru diputus pokok perkaranya. Putusan mengenai pokok perkara, dalam hal ini sengketa kredit, dapat dimintakan banding bahkan kasasi. Ini berarti pelunasan hutang tersebut memakan waktu yang lama. Pada dasarnya

pengadilan negeri tidak pernah menolak perkara atau sengketa kredit macet baik dari bank swasta maupun bank negara. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank ditempuh dengan jalur pengadilan, maka tindakan litigasi akan menjadi jalan keluar satu-satunya. Tindakan dapat dilakukan melalui beberapa jalur, diantaranya :

1. Melalui panitia urusan piutang negara;
2. Pengadilan Negeri, maka seluruh harta nasabah akan menjadi jaminan hutang untuk bank dengan dasar hukum Pasal 1131 KUH Perdata;
3. Pengadilan Niaga, dimana nasabah mengajukan kepailitan; dan
4. Melaporkan ke Kepolisian, apabila bank menemukan data fiktif saat mengumpulkan informasi dari nasabah.

Berdasarkan penyelesaian kredit macet diatas, prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru, juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.S-248/KO.421/2014 tentang Perkembangan Kinerja Bank. (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Khusus untuk pelaksanaan eksekusi objek jaminan hak tanggungan, pihak kreditur melakukan upaya pelelangan internal yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 20 mengatur tentang pelaksanaan lelang dan menjual objek hak tanggungan (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Perkembangan yang terjadi saat sekarang ini, khususnya dalam hukum perjanjian memastikan bahwa penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Penyalahgunaan keadaan tersebut timbul dari suatu peristiwa perjanjian, dimana salah satu pihak menyalahgunakan kesempatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Penyalahgunaan keadaan sangat erat kaitannya dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak dalam perjanjian akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan perjanjian yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi kebutuhannya.

Sepintas hal tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak secara bebas dapat menentukan dan membuat isi perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Sesungguhnya penyalahgunaan keadaan justru menjadi faktor pembatas kebebasan berkontrak (Zuhro Puspitasari, Rachmi Sulistyarini dan Yenny Eta Widyanti, 2014: 14).

Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan, (Sri Gambir Melati Hatta, 2000: 144) dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang (available at <http://ssrn.com/abstract=578578>). Perkembangan dewasa ini memperlihatkan adanya kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang harus seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk

disetujui, hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang telah dibakukan itu (Sutan Remy Sjahdeni, 2006: 65-66).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa kedudukan para pihak yang dimaksud adalah :

1. Pihak debitur, biasa disebut juga dengan peminjam uang. Pihak yang melakukan peminjaman sejumlah uang dalam bentuk kredit atau pinjaman atas sejumlah uang/plafond kredit yang diperjanjikan atas dasar Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kredit (pihak kreditur);
2. Pihak kreditur, biasa disebut juga dengan pemberi pinjaman. Pihak yang memberikan pinjaman sejumlah uang dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak debitur dengan dasar Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang dibuat oleh pihak kreditur;
3. Pihak penjamin, pihak yang memberikan jaminan (agunan) yang tercatat atas miliknya untuk dijadikan agunan atas pemberian kredit atau pinjaman. Biasanya jaminan ini menjadi syarat wajib dalam suatu pemberian kredit dalam bentuk pinjaman. Umumnya pihak penjamin harus memiliki hubungan hukum dengan pihak debitur, seperti hubungan kekeluargaan dan keuangan (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Kebebasan berkontrak harus dibatasi bekerjanya agar kontrak yang dibuat berlandaskan asas itu tidak sampai merupakan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Pasal 1320 ayat (1) tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme” dan dibatasi oleh asas ini. Pasal ini juga mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat kontrak. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat kontrak, sama sekali tidak

mempunyai kebebasan membuat kontrak. Pasal 1320 ayat (4) Jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat kontrak yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah (Yanti Malohing, Juni 2017: 7).

Menurut Pasal 1332 hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Artinya hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dijadikan objek dari perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya “asas itikad baik” dalam melaksanakan kontrak. Artinya jika kontrak yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh itikad baiknya (Yanti Malohing, Juni 2017: 7).

Praktiknya setiap perjanjian agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang, maka dalam setiap perjanjian harus memenuhi empat syarat sah mengenai sahnya suatu perjanjian, hal ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

1. Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan disini disebutkan sebagai adanya persesuaian kehendak antara para pihak, di dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dinyatakan bahwa” tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”, sehingga kesepakatan yang dimaksud merupakan sebuah kesepakatan yang berdasar kepada bertemunya kemauan para pihak;
2. Kecakapan bertindak, kecakapan di dalam ketentuan adalah merupakan syarat tentang kedewasaan seseorang untuk melakukan suatu perjanjian, di dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ada dua orang yang dianggap tidak cakap yaitu anak yang belum dewasa, Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan (*kuratele*). Mengenai

syarat dewasa tersendiri terjadi ketidakseragaman mengenai usia dewasa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa di dalam KUH Perdata usia dewasadisebutkan 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan usia dewasa berbeda, demikian pun dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris;

3. Adanya objek perjanjian, maksud dari pada objek tertentu adalah dalam suatu perjanjian harus mempunyai objek yang diperjanjikan, sesuatu objek yang jelas yang menjadi pokok dibuatnya suatu perjanjian; dan
4. Causa yang halal, maksud daripada frasa causa yang halal merupakan suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Salim HS., 2010: 23-24).

Syarat sah perjanjian di atas merupakan sebuah syarat yang fundamental dikarenakan apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka akan berimplikasi terhadap suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua disebut juga syarat subjektif, apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksud dari kata dapat dibatalkan atas tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat ketiga dan keempat disebut juga sebagai syarat objektif, apabila dalam suatu perjanjian syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dianggap batal demi hukum. Maksud dari kata “batal demi hukum” merupakan suatu perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, jadi perjanjian itu sejak awal tidak pernah dianggap ada (Salim HS., 2010: 25).

Adanya kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian, dalam memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas kebebasan berkontrak setiap subjek hukum mempunyai kebebasan untuk memilih dengan pihak mana yang ia akan membuat perjanjian. Ada beberapa hal yang membatasi

kebebasan berkontrak para pihak dalam membuat perjanjian, baik yang berkaitan dengan subjek, objek, bentuk maupun suatu perjanjian.

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagaimana Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi ini harus hal tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan prestasi tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (Christiana Tri Budhayati, Januari 2009: 240).

Bentuk kesepakatan antara para pihak dapat dilihat dari adanya tandatangan pada suatu perjanjian. Bahwa untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah “tidak mengetahuinya” apa yang telah disepakati, maka atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa dengan adanya para pihak yang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian, maka mereka dianggap tahu dan menghendaki isi perjanjian tersebut (J. Satrio, 1995: 170).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru sendiri tidak ada pedoman atau aturan secara khusus dalam pembuatan perjanjian Kredit modal kerja, hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Adapun isi atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian disesuaikan dengan kepentingan para pihak asalkan

tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, hal ini dilakukan untuk mempermudah debitur yang tidak mengerti tentang perjanjian dan atau yang terpenting ada tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan perjanjian tersebut (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Baik itu lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak masalah yang harus di hadapi. Masalah-masalah tersebut harus di pahami dengan baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan. Pembiayaan di katakan berhasil apabila dapat dikembalikan pokok dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha debitur bertambah maju. Agar berhasil, pembiayaan yang diberikan juga harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna.

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa perjanjian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru yang dilaksanakan hanya sebagian asas kebebasan berkontrak yang diterapkan di dalam pembuatan perjanjian kredit, disebabkan isi dari perjanjian kredit tersebut telah dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur membuat hilangnya sebagian asas kebebasan berkontrak. Pencantuman klausul eksonerasi, tidak lain merupakan untuk menjamin keamanan, investasi dari kreditur terhadap kemungkinan wanprestasi (ingkar janji) atau bahkan kerugian yang dengan sengaja dibuat oleh debitur. Tidak ada larangan untuk membuat pencantuman klausul baku dan perjanjian baku selama tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan

tetapi jika ada klausul-klausul yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hanya klausul itu saja dinyatakan batal atau tidak berlaku. Pencantuman syarat eksonerasi oleh pelaku usaha Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai h yang merugikan konsumen menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum artinya syarat-syarat tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada (Richard Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Pada prinsipnya, para pihak dalam membuat suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) tersebut menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Banyak jenis kontrak yang masing-masing bagian-bagiannya mengandung unsur kontrak bernama yang berbeda-beda, sedangkan mengenai bagian-bagian dari kontrak tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut, yaitu bagian dari kontrak yang esensial bagian dari kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, di mana tanpa bagian tersebut, suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Misalnya bagian “harga” dalam suatu kontrak jual beli. Bagian dari kontrak yang natural yang disebut bagian dari kontrak yang natural adalah bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja. Bagian dari kontrak yang aksidental ini merupakan bagian dari kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi terserah dari para

pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (Munir Fuady, 1996: 28).

Praktiknya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dibuat secara tertulis, maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Memang, untuk beberapa tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan sayat untuk adanya perjanjian itu Pasal 38 KUHD.

Mencermati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan perjanjian kredit modal kerja dilakukan dengan cara yang sederhana, hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Di samping itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih efisien dan efektif.

Keberadaan kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan orang lain dalam segala kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan konkrit yaitu kontrak. Hal itu dilakukan untuk menghindari itu semua, maka kontrak memiliki peran yang urgen dan sentral untuk mengawal segala kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak, maka akan memberikan jaminan antara para pihak sebab setiap klausula kontrak dilindungi oleh hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, istilah *standard contrac* sama halnya perjanjian baku yang berarti sebagai patokan, ukuran dan acuan. Oleh karenanya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 46).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru dalam bernegosiasi perjanjian Kredit modal kerja ini yang diberikan oleh Bank yang termuat dalam surat perjanjian kredit, yaitu kebebasan diberikan oleh Bank kepada debitur yaitu jumlah biaya yang diperlukan oleh debitur dan jangka waktu pengembaliannya. Debitur boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak kreditur akan melihat dan mempertimbangkan antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh debitur (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa disamping pada bagian itu yaitu terkait klausul umum yang terdapat pada Pasal 2 dan 3, yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak serta penyelesaian sengketa, jika terjadi wanprestasi, tidak dapat dinegosiasikan. Karena, pada selain klausul transaksi tujuannya untuk mengikat debitur secara hukum untuk

menghindari terjadinya wanprestasi atau kecurangan yang dilakukan oleh debitur (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Berkaitan dengan hal ini, dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak kreditur dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayan terhadap debitur, namun, jika dicermati lebih mendalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan perjanjian antara pihak kreditur dan debiturnya, pihak kreditur masih memberikan kebebasan kepada debiturnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai opsi yang ditawarkan dalam kontrak. Artinya jika pihak kreditur ataupun pihak debitur tidak setuju terhadap opsi tersebut, maka tidak akan terjadi penandatanganan perjanjian (Made Suryana dan Rina Suwasti, September 2009: 223).

Penerapan asas kebebasan berkontrak mensyaratkan adanya keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan guna mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Apabila keseimbangan tersebut tidak terwujud, maka hal tersebut dipergunakan oleh pelaku usaha untuk membatasi dan menghindarkan diri dari tanggung jawab dengan mencantumkan klausul eksonerasi, oleh karena itu, dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak melalui kontrak baku dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang melarang pencantuman klausul eksonerasi, mengawasi pemanfaatan klausul baku oleh pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengadukan klausul baku yang merugikan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun ke pengadilan (Dedi Harianto, Juli-Desember 2016: 155).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa cara pihak kreditur (bank) mengatasi resiko kredit dalam hubungan dengan debitur, dijelaskan bahwa suatu pemberian kredit selain memberi kemudahan bagi debitur yang menggunakannya, namun kadang kalanya pemberian kredit tersebut memberikan resiko bagi pihak bank selaku pihak yang menyalurkan kredit tersebut. Cara mengatasi resiko kredit tersebut, adalah :

1. Restruktur (persyaratan kembali);
2. Rescheduling (penjadwalan kembali);
3. Memberikan tambahan plafond kredit;
4. Mengkonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru;
5. Pembebasan tunggakan pokok, bungda dan denda; dan
6. Penjualan jaminan secara sukarela (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian UKM, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sita eksekusi (*executoriale beslag*);
2. Melakukan gugatan perdata;
3. Melakukan lelang via Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri atas dua alternatif penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan jalur hukum terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi debitur tidak mau melunasi kewajiban kreditnya atau utangnya baik angsuran pokok maupun bunganya, sedangkan bagi debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya.

2. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi

Pada taraf penyelesaian ini, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya negosiasi seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dan kepadanya masih dimungkinkan diberi suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk digunakan membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, kredit macetnya akan menjadi kredit yang lancar (Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, 2000: 136).

Untuk mengetahui kriteria kredit macet, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan Kolektibilitas Aktiva produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva, peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 9 Mei 1993 tentang

kualitas Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan Penghapusan Aktifa produktif, dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif dan terkait dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tanggal 21 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Sebagian kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan suatu proses. Banyak gejala tidak menguntungkan menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri muncul dipermukaan. Apabila gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Adapun penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DIPLN), melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hermansyah, 2009: 76).

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir (pada saat terjadinya kredit macet) yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama dan bila melalui badan peradilan, maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan

pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*) (Hermansyah, 2009: 77).

Mengingat penyelesaian badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, melalui Badan Peradilan dan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa (Hermansyah, 2009: 77).

Kedudukan kreditur dan debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan kreditur lebih kuat dibandingkan dengan calon debitur. Padahal kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan, jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Wawancara penulis dengan Bapak Richad Sahat Silitonga, selaku Legal PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Cabang Pekanbaru menyebutkan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk cabang Pekanbaru memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Kredit (Tindakan Penyelamatan Kredit), yaitu menggunakan langkah-langkah pengurangan tunggakan bunga dan

atau denda atau penalty, perpanjangan jangka waktu atau penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk addendum).

2. Penyelesaian Kredit Sacara Damai, yaitu penyelesaian atau pelunasan kredit secara bertahap atau angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan bersama debitur dengan bank.
3. Penyelesaian Kredit Saluran Hukum atau Jalur Hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri juga Pengadilan Niaga, cara ini dipilih oleh pihak bank jika debitur sudah tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.
4. Penyelesaian Kredit Melalui Bantuan Pihak III, yaitu Penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III, cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank.
5. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian melalui lelang parate eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang dianggunkan oleh debitur (Richad Sahat Silitonga, Wawancara, 14 Januari 2019).

Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III di atas, maka dari itu penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kredit modal kerja, dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang *non implementation* (tidak dapat diimplementasikan). Hal ini dibuktikan dengan banyak terdapat klausul baku yang cenderung melindungi kreditur tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Dalam praktiknya, klausul-klausul baku dalam perjanjian pemberian kredit modal kerja tersebut dapat dikatakan berat sebelah, sedangkan asas keseimbangan juga perlu diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian, namun tidak cukup melalui susbtansi hukum, melainkan aparat birokrasinya dan masyarakatnya berperan penting agar hukum dapat bekerja dalam masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam penyelesaian kredit macet, antara lain : a) Faktor Internal : 1) tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet dan 2) tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya dalam hal lelang). B) Faktor Eksternal : 1) debitur sulit ditemui, 2) tidak adanya itikad baik

dari debitur dan 3) anggunan dipindah tangankan pada pihak ke 3 (tiga). b) Faktor lain : 1) banyak berhubungan dengan ranah hukum, 2) pengajuan lelang memakan waktu lama dan 3) lelang membutuhkan biaya tidak sedikit.

B. Saran

Dari uraian dan hasil kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi dalam perjanjian kredit perbankan, maka peran aktif pemerintah sangatlah diperlukan oleh nasabah kredit perbankan yaitu dengan cara memperketat pengawasan dalam hal penggunaan perjanjian baku. Hal ini bertujuan agar nasabah kredit perbankan sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya lebih dapat terlindungi hak-haknya. Serta kepada nasabah kredit perbankan harus lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya serta lebih kritis dalam mencermati klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Kepada pihak bank, seharusnya adanya peningkatan pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur setiap waktu tertentu sehingga dapat membantu pencegahan kredit macet, penyalahgunaan kredit, dan penyelamatan aset. Kepada debitur, perlunya ada itikad baik dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah. Pihak debitur diminta supaya tidak memindah tangankan

barang anggunan yang dianggunkan pada pihak bank, agar mempermudah penyelesaian kredit bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Uir Pres, Pekanbaru, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2011.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik Kritik*, Teras, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- BRI Agro, *Melangkah Bersama Dalam Satu Perubahan*, Jakarta, 2015.
- BRI Agro, *Laporan Tahunan*, Jakarta, 2016.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Bappeda Provinsi Riau, 2015.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Diah M., *Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Riau. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*, Pekanbaru, 1996.

Djarwanto PS., *Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, 2005.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Nuansa Madani, Jakarta, 2011.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005.

G. Kartasapoetra, dkk., *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1985.

Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010.

H. S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.

Heru Sukanto, *Laporan Keuangan Interim 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013*, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Jakarta, 2014.

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Iman Sjahputra Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Harvarindo, Jakarta, 2009.

Idri, *Hadis Ekonomi*, Prenada Media, Jakarta, 2015.

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian Ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2007.

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Kamenag Provinsi Riau, *Tabel Penduduk Menurut Agama*, Pekanbaru, 2010.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

———, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, 2003.

———, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1998.

Mahadi, *Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan Masyarakat*, USU Press, Medan, 2005.

Montayana Meher, *Kajian Normatif Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.

Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

P.S. Atiyah, *Hukum Kontrak*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1999.

Pohan P, *Penggunaan Kontrak Baku dalam Praktek Bisnis Di Indonesia*, Majalah, BPHN, Jakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Profil Daerah Kabupaten Dan Kota, Buku Kompas Pekanbaru 6 April 2011.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 1997.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

—————, *Pengaruh Paradigma Kebebasan Berkontrak Terhadap Teori Hukum Kontrak Klasik dan Pergeserannya*, tidak dipublikasikan, 2009.

—————, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Djaya Pirusa, Jakarta, 2004.

—————, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

—————, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002.

Roeslan Saleh, *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta, 2008.

—————, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo Jakarta, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2006.

—————, *Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Saliman, *Hukum Bisnis Perusahaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Saliman, *Hukum Bisnis Perusahaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta*, Aditama, Bandung, 2008.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- S. Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekmono R., *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Samin, S.M., *Dari Kebatinan Senapelan Ke Bandaraya Pekanbaru: Menelisik Jejak Sejarah Kota Pekanbaru*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2005.
- Syamsuddin, B.M., *Cerita Rakyat Dari Bintang*, Seri Pendidikan Budaya, Pekanbaru, 1995.
- Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sumber Data, *Dokumentasi*, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2011.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1995.

Wita Sumarjono C. Setiawan, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

ZainulArifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005.

B. Artikel dan Jurnal

Admiral, *Aspek Hukum Kontak Leasing dan Kontrak Financing*, Jurnal Mahkamah, Vol. 6, No. 2, UIR Press, Pekanbaru, Oktober 2014.

Ani Oktiana, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Antara Pemain Dengan Persik Kediri*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, Medan, 17 April 2004.

Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jurnal, Vol. 10, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Januari 2009.

Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Dedy Felandry, *Aspek Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dengan Model Outsourcing*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 10, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2010.

Duma Barrung, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit*, makalah pada Dialog Sehari PP-INI dengan Perbanas, Jakarta, tanggal 29 Mei 2002.

Jamal Wiwoho, *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit*, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Juli - Desember 2017.

Made Suryana dan Rina Suwasti, *Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Gane C Swara, Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Mataram, September 2009.

Ni'matul Khoiriyah dan Lukman Santoso, *Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah Di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya*, Program Doktor Ilmu Hukum (DIH), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 13, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Pebruari 2011.

Remy Syahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur*, Makalah pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 27 April 2003.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mei 2014.

Yanti Malohing, *Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak*, Lex Privatum Vol. V, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Juni 2017.

Zuhro Puspitasari, Rachmi Sulistyarini dan Yenny Eta Widyanti, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

D. Internet

Andre Wibowo, *Kejujuran Hukum (AnW Group)*, Opini, <http://www.warnariau.com/read-opini-11-2018-02-26-kejujuran-hukum-anw-group.html>.

Daniel D. Barnhizer, *Bargaining Power in Contract Theory*, Legal Studies Research Paper, Michigan State University College of Law, 2005, available at <http://ssrn.com/abstract=578578>.

<http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BRI_Agroniaga.

<http://black-choise.blogspot.com/2010/12/pekanbaru-kota-bertuah.html>.

Macam-Macam Pengertian dan Definisi Asas, <http://www.kumpulandefinisi.com/2015/07/macam-macam-pengertian-dan-definisi-asas.html>.

Nurul Muslimah Kurniati, *Asas Kebebasan Berkontrak*, <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.co.id/2009/04/asas-kebebasan-berkontrak.html>.

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, dikutip dari <http://www.academia.edu.com>.